


**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKaI)  
TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**PUTRI NIRMALA VALENTINA LAOLI  
17520167**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKa)  
TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

**PUTRI NIRMALA VALENTINA LAOLI  
NIM: 17520167**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
"APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Januari 2022  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. **Drs. Jaka Triwidayanta, M.Si**

Ketua Penguji/ Pembimbing



2. **Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**

Penguji Samping I



3. **Utami Sulistiana, M.P**

Penguji Samping II



Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nirmala Valentina Laoli

NIM : 17520167

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKa) TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip maupun dirujuk dalam naskah ini telah disebutkan dalam teks maupun daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Yang membuat Pernyataan



Putri Nirmala Valentina Laoli

## MOTTO

**“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,  
maka terlaksanalah segala rencanamu.”**

\_\_ **Amsal 16.3**

“Puncak Pendidikan seorang perempuan tidak sebatas berbicara soal karier. Lebih dari itu, dari perempuanlah terlahir dan terdidik (tercipta) sebuah generasi baru”.

-Putri Nirmala Valentina Laoli-

“Kehidupan manusia itu seperti matahari, terbit menuju puncaknya lalu tenggelam seperti senja. Tetapi tanpa sadar manusia seringkali memuji jingganya sore dan mengeluhkan teriknya siang. Padahal keduanya terjadi dalam proses kehidupan yang sama walau di waktu yang berbeda”.

-Putri Nirmala Valentina Laoli-

***“He ide-ide ia na odo'ö, ba he ebua ia na atakhi”***

Peribahasa Nias

(Jangan menilai sesuatu karena ukuran, tetapi seberapa berarti dan bermakna)

**“AKU HIDUP SEKALIPUN TAK LAGI BERNYAWA!”.**

-Putri Nirmala Valentina Laoli-

**“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.”**

**Yesaya 40:29-31\_\_**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh Rahmat dan Kasihnya yang tiada batas dalam hidup saya terlebih di masa-masa perkuliahan. Meski jauh dari jangkauan orangtua atau keluarga, tetapi Dia telah menyatakan pernyataan-Nya melalui kisah perjalanan membangun hidup di Yogyakarta dengan memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan belajar di berbagai bidang, memiliki teman dan relasi baru, bahkan mengawali dan mengakhiri proses kuliah dengan baik. Demikian juga mulai dari awal saya menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian dengan segala tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga menyelesaikan sedikit demi sedikit karya ini.

Saya juga tidak lupa berterimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan hingga mengerjakan penelitian ini. Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna karena memang dikerjakan oleh seorang yang juga tidak sempurna seperti saya. Tentu, saya pun tidak bisa melangkah dengan pasti tanpa dukungan penuh dari lingkungan, keluarga, teman, dosen, rekan kerja terlebih kehadiran semuanya secara psikologis menguatkan saya. Pahit manis yang saya alami selama proses penyelesaian tugas akhir ini bukan lagi rahasia pribadi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya ingin mempersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan juga menyayangi saya.

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang selalu mengasihi dan menerima kelemahan juga kelebihan saya, Bapak L. Laoli dan Mama M. Zebua (A/I. Putri Laoli). Terima kasih Papa Mama yang tidak pernah menyerah memberi saya kehidupan yang lebih baik. Melalui kerja keras,

nasehat maupun didikan baik secara fisik dan moral, dukungan materi, serta doa-doa yang teriring air mata dari Papa Mama adalah sumber penghidupan bagi saya. Keteladanan Papa Mama adalah bagian besar yang menginspirasi saya untuk terus berjuang dan bertahan dalam keadaan apapun. Maaf jika saya belum bisa menjadi yang terbaik, tetapi waktu demi waktu saya terus belajar memberi yang terbaik. Saya terus mendoakan kesehatan dan ingin selalu melihat senyum tawa dari wajah manis Papa Mama.

2. Teruntuk ke-empat adik saya yang juga sedang berjuang mengejar cita-citanya. Terima kasih atas hubungan dan kerjasama yang menyenangkan dan menggelitik selama ini. Dalam suka dan duka, kita telah, sedang dan akan menikmatinya bersama. Kehadiran kalianlah yang membuat saya belajar menjadi seorang kakak. Kakak minta maaf apabila belum bisa menjadi teladan yang baik seutuhnya. Tetapi kakak akan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian dan keluarga kita. Sekalipun jarak memisahkan, hati dan cinta kakak selalu ada untuk kalian. Kakak selalu mendoakan agar segala harapan dan cita-cita dapat terwujud dan menjadi berkat bagi orang sekeliling kita.
3. Teruntuk Ministry Campus Yogyakarta, terima kasih telah mendekap diri ini di waktu yang tepat, membimbing dan menuntun pertumbuhan karakter bahkan kehidupan rohani saya. Kehadiran kalian membuat saya mengerti makna kasih baik cara mengasihi maupun merespon kasih dengan benar, juga membuat saya semakin bersemangat dan berjuang menghadapi tantangan kehidupan seorang puan muda.

4. Terima kasih kepada Stube HEMAT Nusantara khususnya di Yogyakarta yang telah memberi saya ruang dan kesempatan untuk mengekspresikan sekaligus mengeksplor diri agar lebih tertata dan terarah. Mengikuti rapat koordinasi Tim juga bersama Board membuat saya semakin bertambah wawasan dan khazanah pengetahuan sosial. Terlebih dipercaya melakukan kegiatan sosial sebagai latihan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kampus untuk diterapkan di Nias kampung halaman sendiri, di Bengkulu dan di Alor, NTT. Teruntuk para sahabat Stube HEMAT terima kasih telah mewarnai proses pembelajaran saya di Kota Istimewa ini.
5. Teruntuk Ikatan Keluarga Nias (IKN) Yogyakarta dan Ikatan Talifuso Nias (IKATNI) STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih atas jalinan persaudaraan selama ini. Berinterkasi dengan orang tua, kakak abang, teman sebaya dan adik-adik membuat saya bisa belajar lebih banyak mengenal suku kita dan masih bisa menampilkan budaya Nias di beberapa acara.
6. Teruntuk teman seperjuangan di KOMAP, UKM-KP Filadelfia, UKM-Padus dan Marching Band STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih atas dinamika dan dialog selama berproses di kampus. Berkat teman-teman, saya menemukan idealisme dan prinsip hidup sebagai seorang mahasiswa
7. Teruntuk teman-teman terkasih dalam Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih sudah membubuhi ragam aktivitas saya selama di Kota Pelajar ini. Terlebih kepada orang tua kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, LLDIKTI Wilayah V DIY, PSP UGM dan LAFINUS UGM yang memberi banyak peluang belajar praktis bersama masyarakat Jogja.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya ilmiah ini dapat selesai di waktu yang tepat. Penyusunan dan penyelesaian tidak lepas dari banyak pihak yang memberikan dukungan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidayanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang mengarahkan dengan sabar dan membentuk alur pikir penelitian ini.
4. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D M.Si selaku penguji I.
5. Ibu Utami Sulistiana, M.P selaku penguji II.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik akademis maupun karakter selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Timbulharjo yang mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
8. LPMKal Timbulharjo yang sudah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Putri Nirmala Valentina Laoli

## INTISARI

Pelaksanaan pembangunan desa secara prosedural maupun administrasi menyesuaikan regulasi yang berlaku, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut setiap wilayah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam hal pembangunan desa, peranan institusi lokal merupakan salah satu unsur kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan. Namun kenyataan di lapangan tampak berbeda. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dianggap sekedar lembaga yang membantu pemerintah desa, sehingga setiap pergantian kepemimpinan kepala desa maka fungsi lembaga tidak jalan dengan baik bahkan mati suri. Sehingga penelitian ini mengungkap “Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui LPMKal Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul”.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang berusaha untuk melakukan penelitian, menyajikan, menggambarkan, menganalisa serta menyimpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan keabsahan data (triangulasi). Subjek penelitian terdapat 13 orang yang terdiri dari pihak Pemerintah Kalurahan 4 orang, LPMKal 5 orang, Dukuh 2 orang dan Kelompok Kemasyarakatan 2 orang. Dalam menentukan informan, peneliti memakai purposive sampling dengan pengambilan sampel sumber data atas pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang sedang diteliti. Sementara Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik karena keterlibatan serta masyarakat melalui LPMKal atau Kelompok Kemasyarakatan yang menjadi mediator antara warga setempat dengan Pemerintah. Usulan pelbagai program yang merupakan inisiatif masyarakat lokal untuk terus bergerak, perlahan dapat mencapai pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat serta menyeimbangi perkembangan zaman dan memanfaatkan potensi teknologi. LPMKal yang selalu beririsan dengan lembaga kemasyarakatan lain dalam pelaksanaan pembangunan, mencoba menemukan inovasi baru dalam memposisikan diri sebagai inisiator dan negosiator yang komunikatif antar pemerintah dan masyarakat agar pembangunan didesain lebih tepat guna. Fungsi komunikatif ini telah mengaktifkan hubungan koordinasi yang baik dan seimbang antara masyarakat dengan pemerintah Kalurahan. Kehadiran LPMKal mendorong pembangunan tersebut dibarengi dengan adanya pengembangan pengetahuan, peningkatan kemampuan bagi masyarakat yang sifatnya berkelanjutan dan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa *self-governing community* menjadi sangat kuat di tengah masyarakat desa bahkan ikut serta memperkuat pemerintah Kalurahan sebagai sebuah *local government*.

**Kata Kunci:** *self-governing community, local government, LPMKal, Dampak Pandemi*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Terlebih dalam situasi maraknya kasus ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran tampak harus diberikan perhatian khusus terhadap implementasi berbagai kebijakan yang hendak dijalankan dalam konteks pembangunan. Patut disadari bahwa pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan didasari pada pembangunan yang dapat dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta untuk terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejatara dan berkeadilan.

Persoalan pembangunan merupakan masalah kompleks dalam aspek kehidupan maupun dari sisi manajemen. Kompleksitas tersebut mencakup aspek dinamika politik, persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, budaya serta pertahanan dan keamanan. Sementara sisi manajemen berarti terdapat serangkaian proses dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi pembangunan. Kemudian, perbedaan tipologi geografis wilayah di Indonesia menjadi salah satu tantangan dalam implementasi program

pembangunan di setiap daerah. Namun dengan berbagai tuntutan masyarakat, pemerintah dari masa ke masa terus menggali model-model pembangunan yang cocok diterapkan. Hingga muncul pandangan baru yaitu masyarakat yang semula diposisikan sebagai objek kini menjadi subjek pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Eksistensi pandangan tersebut mulai dielaborasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat hingga ke level desa, meskipun tidak pernah lepas dari gejolak maupun situasi dinamika politik yang ada. Marwah pandangan ini menjadi nyata dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara tegas mendudukan desa sebagai subyek dalam pembangunan bukan lagi menjadi objek. Makna UU tersebut melahirkan frasa Desa membangun yang menjadi kunci dalam memahami pembangunan serta keterlibatan institusi pembangunan. Pada perkembangannya, makna pembangunan seringkali menjadi kabur bahkan kurang tepat sasaran karena mendapat ragam respon yang berbeda-beda setiap wilayah atau penerima manfaat pembangunan.

Kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, peranan institusi lokal merupakan salah satu unsur kunci yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Peran aktif institusi lokal dapat menjadi landasan utama bagi keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program tertentu. Institusi lokal atau yang disebut juga dengan lembaga kemasyarakatan, merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis: kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan termasuk adat istiadat,

kepemudaan, gender, dan interes group/kepentingan (Baleg DPR, 2008:33-34). Lembaga kemasyarakatan erat kaitannya dengan modal sosial untuk terciptanya tata kelola desa demokratis, transparan, partisipatif dan efektif.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 94 mengakui adanya lembaga kemasyarakatan desa dan mengamanatkan agar desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Jenis-jenis lembaga kemasyarakatan di desa terdapat Karang Taruna, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, RT/RW, serta organisasi-organisasi yang dibentuk oleh warga sendiri berdasarkan kepentingan bersama seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pedagang Kaki Lima, Kelompok Difabel, yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini hendak melihat dan mengungkap seperti apa pengaruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menopang pembangunan di desa.

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPMD harus didukung oleh sumber daya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai dibidang pembangunan desa. Selain itu, memiliki semangat dan komitmen yang kuat/tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPMD dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, LPMD harus didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat untuk memberdayakan LPMD berperan dalam pembangunan desa. Selain itu, LPMD dalam “label” pemberdayaan justru tak berdaya dalam struktur kelembagaan karena sejak kepada desa terpilih menyusun RPJMD melalui musyawarah desa, peranannya tak lebih dari kelembagaan sosial yang lain seperti Karang Taruna, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Namun kenyataan di lapangan tampak berbeda. LPMD dianggap sekedar lembaga yang membantu kepala desa dan berada di bawah kepala desa secara struktural. Terlebih lagi LPMD dilantik oleh kepala desa, sehingga indikasinya adalah setiap pergantian kepemimpinan kepala desa maka fungsi LPMD tidak jalan dengan baik. Sebelum UU Desa, LPMD mendapatkan legalitas sosial dalam pandangan masyarakat. Termasuk pemerintah desa yang mendudukan LPMD sebagai mitra utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Tetapi semenjak UU Desa menghadirkan institusi seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), maka semakin meminggirkan peran LPMD secara legalitas dimana BPD diakui secara hukum dalam Undang-Undang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. FOKUS PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan dalam beberapa variabel penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas. Dengan adanya dalam fokus penelitian akan mencegah penelitian yang terlalu meluas serta tidak menyimpang dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian yang fokus pada Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yang meliputi aspek:

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Prespektif Governabilitas
2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dalam Pembangunan Kalurahan Timbulharjo
3. Dampak Pandemi Covid-19 dalam Pembangunan Kalurahan Timbulharjo

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan proses pelaksanaan pembangunan desa di tengah pandemi Covid-19, mengungkap fungsi dan peranan LPMKal secara fakta di lapangan. Kedua hal ini dilakukan untuk menjawab bagaimana menggalang pembangunan di desa melalui lembaga

pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, penelitian ini hendak menyampaikan strategi penguatan LPMD dalam pemberdayaan masyarakat secara utuh. Secara akademis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan ide pikiran dalam pengembangan bahasan menyangkut kehadiran Lembaga Kemasyarakatan di Desa khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan.

Disisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mendekatkan kajian-kajian ilmiah kepada masyarakat agar semakin mendorong akar rumput untuk hendak mengambil perannya dalam pembangunan di Desa. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi pihak Pemerintahan Kalurahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi suatu kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Bahkan pihak lain seperti akademisi, mahasiswa, maupun lembaga-lembaga sosial dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara akademik berkontribusi menyumbangkan ide pemikiran dalam bahasan kelembagaan masyarakat Desa serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lain mengenai pengembangan pelaksanaan fungsi dan peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan di Kalurahan Timbulharjo.

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pemerintahan Desa dalam pengembangan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam mendorong kemandirian desa.

## **F. LITERATUR REVIEW**

1. Judul Penelitian: Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan (oleh Abid Muhtarom, Universitas Islam Lamongan, 2016). Penelitian ini berkesimpulan:
  - a. Wewenang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa adalah (1) Merencanakan pembangunan berdasarkan musyawarah, (2) Mengerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dan meningkatkan ketahanan.
  - b. Untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan harus sesuai dengan peraturan desa dan kelurahan yang sudah dibuat. Namun, terdapat beberapa fungsi yang baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan yaitu (1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; (2) Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan. Pancasila; (3) Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun;

- (4) Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; (5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; (6) Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; (7) Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan.
- c. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu (1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik, (2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi. (3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, (4) dari hasil penelitian dikemukakan bahwa pada 10 kecamatan lokasi sampel dan dari lima fungsi pokok LPM yang diteliti, ternyata hanya empat fungsi yang pelaksanaannya sudah cukup efektif namun juga belum maksimal yaitu fungsi menyusun rencana pembangunan desa, fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, fungsi menggerakkan partisipasi, fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif.
- d. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Adanya Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat yang tinggi guna meningkatkan pembangunan. (sumber: Volume I No.3, Oktober, 2016)

2. Judul Penelitian: Peranan LPM Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam (oleh: Firana, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja AliHaji Tanjung Pinang, 2014). Penelitian ini berkesimpulan:
  - a. Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPM Kelurahan Karas bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment.
  - b. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat.

- c. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Karas dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.
  - d. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.
3. Judul penelitian: Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud (oleh: Julien Humapi, dkk) Penelitian ini berkesimpulan:
- a. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di desa. LPM tidak aktif ikutserta dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

- b. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa. LPM tidak aktif terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan desa.
  - c. LPM Desa Salibabu tidak banyak berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. LPM tidak aktif menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, serta tidak berperan aktif mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa.
4. Judul penelitian: Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tahun 2016 (oleh: Septiani Putri Winata, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau). Pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
- a. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: (1) Fasilitator; masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas yang diadakan oleh LPM. (2) Mediator; kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat serta memberikan informasi bagi berjalannya program. (3) Motivator; dilihat dari segi pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Akan tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar dalam segi

merawat atau menjaga pembangunan yang ada. (4) Dinamisator; dilihat dari pengawasan dan pemantauan yang LPM lakukan masih kurang maksimal.

- b. Faktor penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah kurangnya SDM dan Kemampuan SDM serta tidak adanya sumber dana yang dapat merangsang motivasi dan memberikan kesempatan pengurus LPMK untuk berkarya. (sumber: JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018)

5. Judul penelitian: Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), oleh Hasyemi Rafsanjani, dkk, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Adapun kesimpulan peneliti dalam penelitian ini ialah:

- a. Dalam proses perencanaan pembangu-nan di Desa Sumber Ngepoh, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kepala Desa telah melaksanakan apa saja yang menjadi tugas dari keduanya dalam perencanaan antara lain: (1) ikut serta membantu Kepala Desa dalam penyusunan rencana pemba-ngunan, (2) sebagai wadah aspirasi dari masyarakat, (3) membina peran pemuda dalam pembangunan sampai dengan memfasilitasi kegiatan pembangunan serta lebih berorientasi kepada masya-rakat begitu juga dengan Kepala Desa yang telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuannya, seperti

- berikut: (1) mengoordinasi kegiatan Musrenbang warga di wilayah masing-masing, (2) menyusun perencanaan pembangunan desa, (3) sebagai penang-gung jawab pelaksanaan Musrenbang desa.
- b. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Sumber Ngepoh tahun 2013 sesuai dengan pedoman pelaksanaan Musrenbang yang menggunakan sistem *Top Down-Bottom Up*, dimana dimulai dari mendata aspirasi-aspirasi masyarakat akan kebutuhannya yaitu mendata dari kebutuhan tiap RT/RW kemudian akan ditindaklanjuti dengan bermusyawarah sehingga menghasilkan usulan prioritas-prioritas pembangunan yang memiliki tingkat urgensi yang baik.
  - c. Dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Sumber Ngepoh tahun 2013 menghasilkan daftar usulan prioritas pembangu-nan yaitu prioritas bidang Infrastruktur seperti pavingisasi, Bidang Sosial Budaya seperti pelatihan SDM tentang pertanian dan Bidang Perekonomian seperti irigasi dam gamino. (sumber: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72)

Berdasarkan hasil literatur review di atas, menunjukkan bahwa kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan tidak berjalan sebagaimana idealnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kurangnya keterbukaan informasi, tidak ada pelaksanaan sistem manajemen yang baik, adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/nepotisme, kurang tersedianya sumber daya manusia, bahkan masifnya partisipasi semu. Semua hal ini menandakan peneliti melihat

LPMKal dengan sekedar menjelaskan pasang surut peran sertanya dalam proses pembangunan di desa.

Sementara dalam penelitian ini penulis tidak sekedar menjelaskan pasang surut peran serta LPMD dalam proses pembangunan di desa. Lebih dari pada itu, penelitian ini hendak membongkar arti penting kehadiran LPMKal dalam pembangunan di Desa/Kalurahan. Hal ini dapat menyangkut relasi antar lembaga di desa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMKal. Terlebih memaparkan seperti apa jalannya pembangunan di Desa/Kalurahan di tengah pandemi Covid-19 yang dapat diakomodir oleh kekuatan masyarakat. Sekaligus menawarkan strategi penguatan LPMD dalam pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

## **G. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Prespektif Governabilitas**

Pembangunan menjadi suatu fenomena yang terus dibahas oleh berbagai kalangan dalam rangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan seturut dengan berbagai dimensi yang ada dalam ruang dan jangka waktu tertentu. Konsep pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, atau melalui proses perencanaan. Dimana setiap orang maupun kelompok, pada suatu masa mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk atau nilai lebih baik bahkan sempurna dari keadaan sebelumnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, proses pembangunan dijadikan salah satu tolak ukur untuk menilai

sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat terlibat dalam memenuhi seperangkat kebutuhan hidup, sekaligus mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Kata pembangunan seolah menjadi jurus kunci dalam berbagai hal dengan model dan ciri khas yang berbeda-beda setiap fase kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia. Istilah pembangunan menjadi gencar diperbincangkan sejak era Pemerintah Orde Baru yang dapat dilihat dalam kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-VI, hingga Presiden Soeharto dijuluki Bapak Pembangunan. Berlanjut memasuki era reformasi, kajian tentang pembangunan; berupa kritik atas model pembangunan sebelumnya maupun tawaran pola pembangunan yang cocok diterapkan di Indonesia, terus menerus diangkat dipermukaan. Di lain sisi, keanekaragaman etnik, ras, kelompok, agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong timbulnya perubahan itu sendiri.

Konsep pembangunan untuk memahami frasa “desa membangun” tidak ditemukan dalam wacana dan teori pembangunan. Tetapi, dari konsep kunci pembangunan dapat diturunkan menjadi pembangunan perdesaan (*rural development*) dan pembangunan desa (*village development*). Secara historis, pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, sebab pembangunan desa sebelumnya

hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus pemberdayaan yang hadir pada tahun 1990an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang.

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal pembangunan desa. Pembangunan perdesaan (*rural development*) yang lebih banyak dikenal dan dikembangkan. Desa maupun membangun desa menjadi bagian dari pembangunan perdesaan. Bappenas menganut aliran dan posisi ini. Literatur pembangunan perdesaan begitu kaya, dinamis dan transformatif. Paradigma lama bersifat *state centric*: otokratis, *top-down*, sentralistik, hirarkhis, sektoral dan seterusnya. Paradigma baru tampaknya mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centric*: demokratis, *bottom up*, otonomi, kemandirian, lokalitas, partisipati, emansipatoris dan seterusnya (Eko, 2014:36).

Sebelum lahirnya UU Desa, negara menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, lokasi proyek-proyek Kementerian, serta sasaran proyek-proyek satuan kerja pemerintah daerah (SKPD Propinsi, SKPD Kabupaten/Kota). Kementerian kesehatan berkehendak menjadikan desa sehat, sedangkan kementerian pendidikan menginginkan desa bebas buta aksara. Dalam satu desa ada baraneka visi dan misi, dan kadang terujung ketikpastian. Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan desa akhirnya dituntun negara melalui kementeriannya (*state driven development*), bukan diimpikan secara kolektif dan sadar oleh masyarakat desa (*village driven*

*development*). Pendekatan negara membangun desa pada akhirnya menghadirkan fenomena desa yang dipandang secara sektoral. Orang dari luar desa, dengan beragam nalar dan kepentingan legalnya, berupaya keras merubah desa. Akibatnya, potensi-potensi yang tersedia di dalam diri masyarakat desa terabaikan dan menjadi tumpul. Modal sosial masyarakat desa yang diwarisi dari pendahulunya, terlelap tak berdaya oleh timbunan nalar-nalar berpikir administratif-teknokratis yang dibawa oleh orang-orang proyek.

UU Desa memunculkan pendekatan baru dalam semesta perbincangan upaya memperbaiki desa dan masyarakat desa, yaitu melalui “desa membangun”. Jargon “Desa Membangun” merupakan koreksi atas tindakan negara dalam melakukan pembangunan desa selama ini. UU Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas. Dengan menjadi subyek pembangunan, desa tidak lagi menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Kini, UU Desa telah mengoreksi pendekatan negara dalam menjalankan pembangunan desa. Pasal-pasal penting seperti, pasal 3 (asas pengaturan desa), pasal 4 (tujuan pengaturan desa), pasal 5 (kedudukan

desa), dan pasal 18-22 (kewenangan desa) menjadi payung hukum yang menegaskan bahwa desa diakui dan dihormati negara untuk berkuasa dan bertanggung jawab membangun sendiri desanya. Konsep pikir inilah yang menjadi basis kelahiran “desa membangun”. Cara pandang pun menjadi bergeser, dari memandang desa secara sektoral, menjadi desa memandang sektor-sektor penting di wilayahnya. Pendekatan desa membangun lebih mengutamakan kekuatan dari dalam desa (*endogenous development*). Dalam diri mereka sudah melekat modal sosial, ada pranata sistem sosial yang terwariskan, serta ada kehendak serius untuk membangun kehidupan bersama secara lebih baik.

Konsep Desa Membangun merupakan harapan dan itikat baik mendorong tumbuh kembang kemandirian desa atau lebih dikenal dengan jargon “Desa Mandiri”. Desa Mandiri tidak berarti kedirian dan atau kesendirian. Kedirian berarti ego yang kuat. Desa akan mengklaim bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta menganggap warga pendatang disebut sebagai “orang lain” yang berbeda dengan “orang asli”. Sedangkan kesendirian artinya desa mengurus maupun membangun dirinya sendiri dengan sumberdaya yang dimilikinya tanpa dukungan negara. Dalam hal ini negara tidak hadir mendukung desa, atau negara melakukan isolasi terhadap desa. Banyak desa yang selama ini tertinggal atau tidak maju antara lain karena negara membiarkan (isolasi) desa dalam kesendirian (Eko, 2014:82).

Kemandirian desa sangat penting melihat relasi antara desa dengan pemerintah (negara), termasuk memperhatikan pendekatan pemerintah terhadap desa. Memang ada dilema serius kehadiran (intervensi) negara terhadap desa. Kalau negara tidak hadir salah, tetapi kalau hadir keliru. Konsep kesendirian desa menunjukkan bahwa negara tidak hadir; dalam hal ini negara melakukan isolasi terhadap desa, sehingga wajar kalau ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal. Pada kutub yang lain, kehadiran negara yang berlebihan pada ranah desa yang bisa disebut sebagai pemaksaan (*imposition*) justru akan melumpuhkan prakarsa lokal, karena itu kemandirian lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas (Eko, 2014:83).

Desa dalam kerangka UU Desa, segala upaya dalam pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut secara substantif telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah. Melainkan kesatuan antara pemerintahan desa maupun masyarakat yang terjawantah dan dijalankan atas dasar gabungan sistem pemerintahan *self-governing community* (masyarakat pemerintahan) sekaligus *local self-government* (pemerintahan lokal desa). Hal ini menjadi salah satu bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek

dalam pembangunan desa. Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa yang berarti Desa secara legal telah melembagakan kewenangan pembangunan skala lokal desa dimana pemerintah desa merupakan institusi lokal yang otonom dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Sehingga konsep kemandirian desa ini menjadi tujuan penting dalam implementasi Undang-undang desa.

Samya (2013), mitra strategis ACCESS, memahami kemandirian desa sebagai berikut: Kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan yaitu aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa tidaklah berarti desa berdiri sendiri dalam ruang hampa politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial.

Berdasarkan definisi itu, Samya menunjukkan bahwa kemandirian desa memiliki beberapa ciri:

1. Kemampuan desa mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya
2. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur
3. Mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan dan penganggaran-satu desa satu perencanaan, sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisten.

4. Sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya;
5. Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Definisi dan ciri khas desa mandiri ala Samya itu tidak hanya meletakkannya dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa, tetapi juga memasukkan komponen demokrasi, yakni relasi desa dengan warga. Demokrasi tampaknya merupakan prasyarat yang harus ada dan fondasi bagi kemandirian desa (Eko, 2014:85). Dalam rangka memahami Desa Mandiri dapat ditinjau dengan memaknai teorisasi tentang otonomi lokal. Dimana teori otonomi lokal memuat kriteria-kriteria berikut:

1. Otonomi lokal dipandang dari segi kekebalan atau “kebebasan dari” otoritas yang lebih tinggi. Pendekatan ‘kebebasan dari’ untuk otonomi lokal didasarkan pada pemahaman konstitusional tentang hubungan lokal-pusat. Dalam banyak hal, pendekatan ini menggambarkan pendekatan ilmu politik klasik terhadap topik tersebut dan mendefinisikan otonomi lokal dipandang dari segi tingkat kebebasan yang dimiliki otoritas lokal. Akibatnya, fokus pada otonomi lokal sebagian besar top-down, yang menyelidiki proses delegasi kekuasaan oleh pemerintah nasional kepada unit pemerintah lokal. Kebebasan dari sebenarnya identik dengan kekebalan dari, terutama kekebalan pemerintah lokal dari intervensi pemerintah yang lebih tinggi. Sebagai

istilah yang netral, “intervensi” sebenarnya dimaksudkan pemerintah untuk mengatasi masalah dan mendorong inovasi pemerintahan lokal. Tetapi intervensi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah yang berwatak sentralis justru membuat mati otonomi lokal. Intervensi yang terlalu kuat pada dasarnya berkorelasi negatif dengan kinerja sebuah lembaga atau komunitas. Artinya, semakin kuat intervensi maka semakin rendah kinerja lembaga tersebut. Demikian juga, intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada desa, malah tidak akan menciptakan kemajuan dan kemandirian desa tersebut.

2. Otonomi lokal dipahami sebagai bentuk “kebebasan untuk” menjalankan prakarsa lokal, yang tidak hanya fokus pada kebebasan konstitusi dan hukum dari campur tangan pemerintah tetapi juga akibat atau hasil dari kebebasan itu sendiri. Jadi, redefinisi tentang otonomi lokal mengkonsentrasikan pada kemampuan residual otoritas lokal, ketika semua variabel ekonomi dan politik luar diperhitungkan, untuk mempengaruhi kemakmuran lokalitas mereka. Pendekatan “kebebasan untuk” adalah penting dalam konteks hubungan antara otonomi dan demokrasi lokal, sebab meskipun pemerintah ada dalam batasan politik, ekonomi dan konstitusional, otoritas lokal dapat mempengaruhi hasil yang sangat berbeda bagi lokalitas mereka. Dengan kata lain, ia menekankan perbedaan pada dasar aturan dan pelaksanaan politik lokal. Akibatnya, studi otonomi lokal mungkin berharap menemukan outcomes kebijakan yang berbeda pada lokalitas yang berbeda karena cara tiap otoritas lokal menafsirkan hak dan kewajibannya dalam

hubungannya dengan persoalan dan preferensi lokal. Fokus pada perbedaan ini penting bagi konsep demokrasi lokal, karena ia merupakan justifikasi utama bagi pemerintahan-sendiri lokal (Jones dan Stewart, 1983).

3. Pendekatan geografi politik mengkonseptualisasikan otonomi lokal sebagai fenomena *bottom-up* (Lake, 1994), yang di dalamnya kekuatan lokal berusaha membangun pengertian tempat mereka sendiri melalui interaksi sosial dan politik. Otonomi lokal, menurut perspektif ini, bukan kebebasan dalam hubungannya dengan hukum atau batasan lain, tetapi secara lebih luas merupakan kapasitas untuk mengendalikan pembangunan dan pemerintahan lokal. Sementara pendekatan ini tidak mengingkari pentingnya negara bangsa dalam membatasi tindakan, ia berargumen bahwa lokalitas “dibuat lebih kuat atau lebih tidak berdaya bukan oleh yang berkuasa, tetapi oleh yang mewakili mereka melalui pertandingan dalam kehidupan sosial” (Brown, 1993: 264). Akibatnya, ia menempatkan lebih banyak tekanan pada kegiatan komunitas dalam mendefinisikan otonomi mereka sendiri. Menurut perspektif ini, tingkat otonomi lokal yang ditemukan di lokal tertentu bergantung pada apa yang sedang diperjuangkan untuk mencapainya dan apa yang sedang ia usahakan untuk menjadi otonom darinya.

Dengan demikian, otonomi desa dikonseptualisasikan sebagai suatu tingkat independensi atau ‘kebebasan dari’ negara-bangsa, suatu tingkat ‘kebebasan untuk’ mencapai preferensi lokal dan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan yang paling menantang, tingkat kapasitas desa untuk

mendefinisikan dan mengartikulasikan pengertian mereka sendiri. Oleh karena itu, menurut definisi ini, otonomi desa lebih dari hanya sebuah ukuran relatif independensi finansial, organisasional atau politik otoritas lokal dalam sebuah negara bangsa, otonomi lokal juga merupakan ciri hubungan sosial dan politik yang membuat tiap tempat berbeda.

Lalu, bagaimana mewujudkan kemandirian desa? Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa secara *bottom-up* seperti berikut:

- a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis.

Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat. Tanpa harus menunggu dipicu oleh munculnya konflik sosial, di desa sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kelembagaan tersebut secara umum terbagi dalam dua jenis, lembaga korporatis dan non korporatis. Lembaga korporatis identik dengan organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh negara. Contohnya, PKK, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip) dan kelompok tani, kelompok nelayan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akhir-akhir ini menjamur seiring

masuknya program masuk desa dari Kementerian/Lembaga. Sementara, yang non korporatis adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. Contohnya, majelis taklim (kelompok pengajian yasin tahlil), *rambange* (semacam perkumpulan petani pengguna air untuk cocok tanam di Kabupaten Gowa), organisasi adat dan kelompok seni rakyat. Sayangnya, akhir-akhir ini kedua jenis lembaga tersebut kebanyakan sama-sama meredup peran dan fungsinya dalam upaya membangun desa mandiri. Tidak sedikit organisasi Karang Taruna yang ditinggal pemuda-pemuda desa bermigrasi ke kota. LKMD sudah sirna karena dulu hanya menjadi alat partai politik Orde Baru. Demikian pula dengan kehadiran kelompok tani, organisasi nelayan maupun petani hutan, melemah karena jaminan keberlanjutan program dari K/L terkait tidak ada lagi. Kondisi hampir sama juga nyaris dirasakan pada organisasi non korporatis desa.

- b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Interaksi yang dinamis antara organisasi warga dengan pemerintah desa akan menjadi energi pembaharuan yang memiliki nilai lebih manakala bertemu dengan *local leadership* kepala desa yang berkarakter mau mendengarkan warga dan inovatif-progresif. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa membuat perencanaan program/kegiatan pembangunan. Tapi tercermin pula pada peran BPD serta lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa membangun proses perumusan dan

pengambilan kebijakan yang dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Dimana salah satu prasyarat menuju desa mandiri dan berdaya adalah adanya pertemuan gerakan pemberdayaan dari bawah dan dari dalam. Dari bawah berarti terdapat gerakan masyarakat sipil yang tumbuh dari ikatan kolektif kesadaran publik warga desa. Dari dalam berarti ada kemauan dari pemerintah untuk membangun komunikasi politik kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan politik pembangunan di desa.

- c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.

Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU No.32 Tahun 2004 tersebut. Pada praktiknya, meskipun desa telah diwajibkan membuat perencanaan, usulan program yang digagas masyarakat dan pemerintah desa jarang sekali terakomodir dalam kebijakan perencanaan

pembangunan tingkat daerah. Tidak sedikit pemerintah desa yang mengeluh karena daftar usulan program prioritas dalam RKP Desa pada akhirnya terbengkelai menjadi daftar usulan saja. Meski telah berkali-kali diperjuangkan melalui forum musrenbangcam, forum SKPD dan musrenbangkab, usulan program prioritas dari desa itu pun harus kandas karena kuatnya kepentingan pihak di luar desa dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Pada akhirnya, kue APBD lebih banyak terserap untuk membiayai program-program daerah. Kalau pun ada proyek pembangunan di desa, desa hanya menjadi lokus proyek saja, bukan pelaksana apalagi penanggung jawab proyek.

Namun sejak hadirnya UU Desa memberi kesempatan bagi desa untuk menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa dengan baik, sehingga pembelanjaan anggaran benar-benar mengikuti fungsinya. Secara skematik pembelajaran penerapan sistem tersebut sebagai berikut: 1) melalui musrenbang desa pemerintah desa mempertemukan visi dan misi kepala desa terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat lalu memasukannya secara konsisten dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD); 2) pemerintah desa membahas dan memastikan ide atau usulan program mandiri pangan (pengadaan bibit, dll) masuk dalam dokumen anggaran (RAPBDesa dan APBDesa); 3) pemerintah desa memastikan pelaksanaan kegiatan belanja anggaran seperti pengadaan bibit, warga menanam, hingga memastikan tanaman yang ditanam benar-benar tumbuh baik.

d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Lahirnya UU Desa menjadi pemicu dan semangat baru di desa yang saat ini banyak sekali menumbuhkan inisiatif membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa). Sebagai contoh, Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul berhasil mendirikan dan mengembangkan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi wisatanya berupa air terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono. BUM Desa dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola ekonomi wisata desa tersebut.

Berdasarkan pemaparan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam prespektif governabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses-proses pembangunan di desa saat ini telah menjadi kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak lagi bersifat *top down* semata, melainkan memiliki kekuatan yang *bottom up* sehingga masyarakat dan pemerintah desa mempunyai arena keleluasaan dalam menyepakati pembangunan bersama baik dari segi penerima manfaat pembangunan, model atau bentuk pembangunan yang sesuai kebutuhan setempat, melahirkan inovasi maupun ide kreatif mendesain desa masing-masing dengan pemanfaatan potensi desa secara maksimal serta memberdayakan maupun meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di suatu desa yang konsentrasi di bidang minat bakat tertentu. Kondisi ini semakin

lama dipelihara akan semakin membentuk tatanan masyarakat dan pemerintahan desa yang mandiri serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman berbalut teknologi terbaharukan bahkan dengan kondisi yang bisa saja terjadi di luar perkiraan seperti masa pandemi sekarang.

## **2. Fungsi dan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Literatur yang membahas secara utuh tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa memang sulit didapatkan. Tetapi narasi LPMD dapat dengan mudah ditemukan dalam pembahasan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara umum. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPMD juga ikut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. LPMD semasa itu merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Orde Reformasi merupakan tonggak sejarah terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Asosiasi LPM) sebagai wadah berhimpunya LPMD yang ada

di Desa/Kelurahan. Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, yang memposisikan Lembaga Ketahanan Nasional Masyarakat Desa (LKMD) sebagai lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan untuk dapat mewujudkan Ketahanan Nasional. Kemudian UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru yang berorientasikan kepada Pemberdayaan Masyarakat. Dengan dijiwai dan disemangati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, lahirlah prakarsa pertemuan Wakil Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) seluruh Indonesia, sehingga terjadinya Forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Hotel Permata Jl.Lemahneundeut Kota Bandung, pada tanggal 18-21 Juli 2000, yang menghasilkan "Deklarasi Bandung" yang berhasil mereformasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagaimana 2 (dua) keputusannya yang sangat fundamental, yaitu:

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara Nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM)

Adapun mendasari terbentuknya LPM dan Asosiasi LPM adalah:

1. Banyaknya tekanan dan kritikan dari berbagai pihak terhadap keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan agar dibubarkan, hal ini disebabkan: a). LKMD merupakan produk Pemerintah Orde Baru. b). Struktur kelembagaan LKMD

kepengurusannya lebih dominan dikuasai oleh unsur birokrat, dimana peranan Kepala Desa/Lurah selaku Ketua LKMD, istri Kepala Desa/Lurah dan karyawan Desa/Kelurahan duduk di seksi-seksi.

2. Masih adanya pemikiran dari para pengurus LKMD bahwa dengan memperhatikan kondisi LKMD selama ini apa yang diharapkan ternyata masih memerlukan upaya penguatan lembaga dimaksud melalui pelbagai penyesuaian sejalan dan senafas dengan semangat demokrasi, reformasi dan tranparansi sehingga tidak dibubarkan tetapi dirubah nomenklatur nya.
3. Didorong oleh kesadaran bahwa upaya memperkuat kualitas kelembagaan LKMD akan sangat tergantung kepada LKMD itu sendiri yang secara makro telah diberi peluang luas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriontahan Daerah, maka perlu dimusyawarahkan oleh pengurus LKMD mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Peovinsi dan klimaknya adalah Forum Temu LKMD dalam Tingkat Nasional.

Setelah deklarasi Bandung kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain, selain itu, lahirnya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara terstruktural mulai dari Tingkat Nasional sampai ke Tingkat Kecamatan. Maka dengan semangat dan jiwa yang telah hidup dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana semangat dan jiwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sekarang menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang telah berperan sebagai Mitra Pemerintah harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai Institusi yang mampu menggerakkan Pembangunan menuju Kemandirian Masyarakat.

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur LPMD baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya Undang-Undang Desa antara lain:

1. KEPRES nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD,
2. KEPRES nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD,
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Desa,
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kelurahan, dan
5. Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Kemudian setelah itu, pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Desa, dan secara otomatis beberapa dasar hukum diatas mengalami perubahan ataupun pembaharuan untuk menyelaraskan dengan peraturan yang terbaru. Dalam UU Desa sendiri, berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dalam bab XII pada bagian satu dan bagian dua tepatnya dipasal 94 dan 95. Kemudian diatur dalam PP nomor 43 tahun 2014 tepatnya di bab X bagian satu dan bagian dua pasal 150 sampai dengan pasal 153, yang saat ini mengalami perubahan kembali dan diteruskan dalam PP nomor 47 tahun 2015. Lebih spesifik lagi dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di dalamnya

termasuk LPM Desa, maka diterbitkanlah Permendagri nomor 18 tahun 2018, yang saat ini menjadi acuan lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berangkat dari berbagai peraturan yang diberlakukan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tepanya dipasal 4 dan 5 menyebutkan tugas dan fungsi LPMD yaitu: Tugas LPMD *a)*. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, *b)*. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan *c)*. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sementara Fungsi LPMD yakni: *a)*. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, *b)*. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, *c)*. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa, *d)*. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, *e)*. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, *f)*. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan *g)*. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (masih berlaku hingga tulisan ini dikerjakan), konsep mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD diartikan sebagai lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di

bidang pembangunan. LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tersebut adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pembangunan Desa**

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat secara global maupun nasional. Situasi yang amat genting ini telah merubah pola pembangunan maupun perekonomian secara keseluruhan, termasuk Indonesia yang dibuktikan dengan adanya seruan kebijakan pengalihan anggaran-anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan tertentu, namun saat ini dialokasikan untuk penanganan pandemi. Dalam hal ini tampak bahwa proses pelaksanaan pembangunan di desa-desa menjadi tidak berjalan secara maksimal seperti yang dirancang.

Di sisi lain, pandemi menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PPKM dengan indikator perlevel, yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dan

hidup dalam keterbatasan. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan dalam sebuah wawancara pada Selasa 7/9/2021 bahwa, “situasi yang mendesak ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa sehingga dalam dua tahun terakhir prioritas penggunaan dana desa kita alokasikan untuk penanganan Covid-19 di level Desa. Setidaknya ada tiga program utama yang bersumber dari dana desa yakni Desa Aman Covid-19, BLT Desa, dan PTKD. Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa.

Di sektor Kesehatan, diluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19. Melalui program ini, pemerintah dan masyarakat desa dapat melakukan sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga. Di sektor sosial BLT, Desa sangat efektif membantu warga desa yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan mata pencaharian karena pandemi. Di sektor ekonomi, diluncurkan program PKTD yang memberikan

kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemic, sehingga warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dengan adanya program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sangat berperan penting dalam upaya mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi Desa.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan ataupun menganalisa data dengan perantara alat tertentu untuk mencapai tujuan, adapun metode yang digunakan sebagai berikut yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu wadah untuk menjawab suatu permasalahan secara ilmiah, di dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dan berhubungan dengan ini dari permasalahan yang akan diteliti. Supaya dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti metode penelitian mempunyai peran penting, oleh karena itu, dalam suatu penelitian tersebut terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan suatu penelitian mulai dari penelitian dan penetapan fokus penelitian sampai dengan cara menganalisa dari data yang diperoleh.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan, menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang maupun pihak terkait serta perilaku yang

diamati. Dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mengarah pada latar dan individu secara menyeluruh. Ini mengindikasikan bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai sebuah keutuhan. Selain itu, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prastowo, 2012:22).

Sementara dipertegas oleh Moleong, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta dan tidak menggunakan hipotesa, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu atau kelompok yang diteliti dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk disajikan sebagai evaluasi kebijakan (Moleong, 2014). Sehingga deskripsi kualitatif berusaha melakukan penelitian dan menyajikan data yang apa adanya, sekaligus menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh. Selanjutnya dapat ditafsirkan, dianalisis serta disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang telah diolah.

## **2. Unit Analisis**

Dalam penelitian ini, adapun unit analisis yang dilakukan pada Pelaksanaan Pembangunan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Timbulharjo yaitu:

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiono, 2012:199). Jadi, pada penelitian ini yang menjadi objek adalah pelaksanaan pembangunan desa melalui lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan Timbulharjo.

b. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah informan baik pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), pemerintah desa dan masyarakat. Informan adalah orang yang memberikan informasi penting terkait situasi dan kondisi lokasi penelitian beserta dinamikanya. Adapun teknik penentuan informannya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013: 218-219).

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian adalah pelaku dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Timbulharjo. Berikut merupakan informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.1****Deskripsi Identitas Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jabatan/Pekerjaan</b>
1.	Anif Arkham Haibar, S.Pd	55	Laki-Laki	S1	Lurah Timbulharjo
2.	Mukhammad Nawawi, BA	65	Laki-Laki	Sarjana Muda	Pamong Kalurahan Urusan Tata Laksana
3.	Winda Febriani, A.Md	27	Perempuan	D/III	Pamong Kalurahan Urusan Pangripta
4.	Haji Sumardi	69	Laki-Laki	Sarjana Muda	Kemakmuran Ulu-Ulu
5.	Hatta Effendi, S.T, M.Eng	32	Laki-Laki	S2	Ketua LPMKal Timbulharjo/Dosen
6.	Surajiman	58	Laki-Laki	SD	Ketua TPK/Koordinator Pembangunan Fisik LPMKal
7.	Hesty Supartiani	42	Perempuan	SLTA	Anggota LPMKal
8.	Ikhsan	53	Laki-Laki	D/II	Anggota TPK/ Anggota Pembangunan Fisik LPMKal
9.	Bintoro	43	Laki-Laki	SLTA	Sekretaris TPK/Anggota Pembangunan Fisik LPMKal
10.	Nurul Kurnianingsih, S.Pd, S.i	38	Perempuan	S1	Dukuh Kowen II
11.	Ibnu Sutopo	49	Laki-Laki	SLTA	Dukuh Tembi
12.	Hastuti Tarwiyah	59	Perempuan	SMA	Aktifis Perempuan Timbulharjo
13.	Tatang Elmy Wibowo	46	Laki-Laki	S1	Ketua Masyarakat/ Wiraswasta

*Sumber: Hasil Wawancara Desember 2021*

Melalui penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya terdiri dari informan laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini telah melibatkan 13 (tiga belas) informan yang terdiri dari Pemerintahan Kalurahan, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Kepala Dukuh dan Kelompok Kemasyarakatan di

Timbulharjo. Dari para informan ini, peneliti telah mendapatkan informasi yang cukup memadai dalam menyelesaikan penelitian.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 9 (Sembilan) orang laki-laki. Angka ini dapat mengindikasikan ketidakseimbangan antara keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Timbulharjo. Selanjutnya informan memiliki rentang usia termuda yaitu 27 tahun dan tertua dengan rata-rata usia sekitar 49 tahun. Angka ini cukup tergolong usia produktif yang diharapkan mampu menaungi pembangunan di Kalurahan Timbulharjo sesuai kebutuhan dan kondisi. Meskipun demikian, perlu pertimbangan adanya pemberian ruang seluas-muasnya bagi kaum muda untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Sementara dari sisi Pendidikan, para informan memiliki latar belakang yang beragam dari tingkatan maupun keahlian sehingga dapat mempengaruhi proses pembangunan yang lebih baik.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik pengamatan yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah metode pengamatan partisipatif moderat (*moderate participation*) atau pengamatan terhadap apa yang dilakukan maupun dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ungkapkan, serta berpartisipasi dalam aktifitas mereka secara seimbang dengan berbaur atau menginap bersama masyarakat. Dalam pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan partisipatif hanya dalam beberapa bagian kegiatan dan tidak menyeluruh (Prastowo, 2012:233-244).

Observasi dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar serta kebiasaan, dimana memungkinkan melihat sendiri sekaligus mencatat suatu peristiwa yang sebenarnya. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan sendiri. (Husaini Usman dan Purnomo S.A 2006:54). Hasil yang didapat dari pengamatan ini adalah sejauh mana peranan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pembangunan desa di Kalurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Peneliti melakukan observasi selama empat belas kali yang pertama kali mengamati aktifitas warga setempat dan mengunjungi kantor Lurah Timbulharjo.

b. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut interview, sedangkan yang diwawancarai disebut informan. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data ditangan

pertama atau data primer dan merupakan pelengkap teknik pengumpulan data lainnya (Usman dan Purnomo 2006:57-58). Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber di desa Timbulharjo, yaitu Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menetapkan pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang hendak diteliti atau diajukan, sementara pertanyaan tersebut disusun secara rapi dan ketat. Wawancara dengan model ini dapat membantu peneliti mendapatkan data secara langsung berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dibutuhkan dalam rangka mendukung hasil pengamatan di lapangan, serta menghasilkan penelitian yang objektif. Terkait dalam hal wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, adapun wawancara dilakukan bersama tiga belas (13) orang informan yang terdiri dari: Lurah 1 orang, Pamong Kalurahan 3 orang, Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) 5 orang, Dukuh 2 orang serta Kelompok Kemasyarakatan 2 orang. Wawancara tersebut dilakukan dalam rentan waktu 4 bulan secara administratif, yang dimulai di Juni dan berakhir pada Oktober 2021. Tetapi kenyataan di lapangan, peneliti menggunakan waktu 1 bulan saja sementara waktu

yang lain tidak ada aktifitas di lapangan dan tidak melakukan wawancara karena peneliti melakukan isolasi mandiri dan menunggu jadwal penerimaan vaksin sebab sempat terpapar virus Covid-19.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen dan catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (Usman 2006:73). Metode ini merupakan pengumpulan data berupa catatan, gambar, karya-karya, peraturan kebijakan, naskah-naskah monografi, yang tentu memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiono, 2013:326).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan di Timbulharjo. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Pada pendokumentasian ini, adapun beberapa dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan yaitu:

- a) Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Timbulharjo;

- b) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Timbulharjo;
  - c) Regulasi atau aturan tingkat Nasional, Daerah maupun Kalurahan menyangkut kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);
  - d) Dokumen tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Timbulharjo;
  - e) Hasil rapat atau musyawarah warga Padukuhan di Kalurahan Timbulharjo.
- d. Keabsahan Data (Triangulasi)

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain (Moleong, 2017:330). Dengan kata lain, triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data valid saja yang dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi dengan menggali dan mendalami lebih jauh kebenaran informasi melalui berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal

itu dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami. Menurut Paton, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisir kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian-uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian, (Moleong 2001:103). Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiono, metode analisis data kualitatif deskriptif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan.

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung serta muncul dari catatan-catatan penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan final.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Data yang telah terkumpul kemudian dipaparkan apa adanya. Dalam hal ini, semua data yang dianggap penting baik berupa teks normatif, gambar maupun tabel dapat disajikan sesuai kebutuhan penelitian. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian, dimana hasil temuan maupun pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan sebuah atau beberapa kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan penelitian yang dicari selama proses penelitian. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan seluruh informasi yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data dengan mengolah data-data yang tersedia tersebut.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN TIMBULHARJO**

#### **A. GAMBARAN UMUM KALURAHAN TIMBULHARJO**

##### **1. Sejarah Kalurahan Timbulharjo**

Kalurahan Timbulharjo pada awalnya dibentuk dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1946 tentang Pembentukan Kalurahan dan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 dibentuklah Daerah Kalurahan dengan nama Timbulharjo. Kalurahan Timbulharjo merupakan gabungan dari 5 (lima) Kalurahan lama atau disebut Kring. Di dalam sistem Kring ini juga terdapat struktur pengorganisasian seperti carik maupun bidang sosial kemasyarakatan. Kring tersebut terdiri dari: a) Kring Dadapan terdiri dari Padukuhan Dadapan, Tembi, Mriyan dan Sewon; b) Kring Rendeng terdiri dari Padukuhan Gatak, Balong, Gabusan dan Dagan; c) Kring Kowen terdiri dari Padukuhan Kowen 1 dan Kowen 2; d) Kring Kepek terdiri dari Padukuhan Ngasem, Kepek dan Ngentak; e) Kring Sudimoro terdiri dari Padukuhan Dobalan, Sudimoro dan Bibis.

Setelah penggabungan ke lima Kring di atas, maka Timbulharjo dibagi dalam 16 (enam belas) Padukuhan. Adapun nama-nama para Pejabat Lurah sejak lahirnya Kalurahan Timbulharjo sampai sekarang yaitu: 1) Parjono; 2) Suwito Harjo; 3) H. Harun Hartadi; 4) H. Zabidi Faturrohman; 5) Drs. Kandar (Periode tahun 2013-2019); 6) Anif Arkham Haibar, S.Pd (Periode Tahun 2021-2026).


## 2. Keadaan Geografis

Kalurahan Timbulharjo merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan dan 17 (tujuh belas) Kapanewon. Secara administrasi, Timbulharjo salah satu Kalurahan di Kapanewon Sewon, yang memiliki identik mirip dengan Kalurahan lain seperti Bangunharjo, Panggungharjo dan Pondwoharjo, dimana akhiran nama Kalurahan ini menjadi keunikan di Kapanewon tersebut.

Berdasarkan jarak tempuh dari Kalurahan Timbulharjo menuju pusat pemerintahan, Kalurahan ini memiliki jarak 4 KM dari pusat Kapanewon Sewon, 6 KM dari Ibu Kota Kabupaten Bantul dan 11 KM dari pusat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kalurahan Timbulharjo terletak antara 110.3644 Lintang Selatan/Lintang Utara dan -7.87159 Buju Timur/Bujur Barat. Sementara berdasarkan posisi geografis, Kalurahan Timbulharjo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kalurahan Bangunharjo dan Panggungharjo Kapanewon Sewon
- b. Sebelah Selatan : Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis dan Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul
- c. Sebelah Barat : Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon dan Kalurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul
- d. Sebelah Timur : Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret dan Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kalurahan Timbulharjo**



*Sumber: RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

Ketersediaan peta dan unsur-unsur peta di atas dapat membantu kita mengenali lokasi umum maupun secara detail kondisi wilayah Kalurahan Timbulharjo. Secara tidak langsung peta tersebut memperlihatkan ukuran jarak, luasan, dan arah suatu wilayah, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan tanah hingga tampak jelas terlihat seperti sungai, tanah kering dan subur, dataran tinggi dan rendah, termasuk alat penyedia data pemetaan potensi setiap daerah. Selain itu, melalui peta kita dapat mempelajari fenomena alam, peristiwa sosial

maupun gejala geografis sekaligus menunjang pemetaan tata ruang dan perencanaan desa.

Kalurahan Timbulharjo tergolong Kawasan dataran rendah dengan tanah yang subur cocok untuk digunakan sebagai area perkebunan dan persawahan. Seperti terlihat pada peta, dimana luas pemukiman warga dengan luas persawahan hampir seimbang. Sehingga tidak heran apabila Timbulharjo masih memiliki udara segar karena ekosistem alam yang masih terjaga. Lahan tersebut sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk komoditas unggulan yaitu jagung yang jumlah produksinya tinggi. Hanya saja belum ada inovasi berarti dalam pengelolaan hasil panen jagung ini, sehingga para petani menjual jagung secara utuh maupun pipil kering ke pasar terdekat dan ke luar daerah.

Salah satu pendukung pola perekonomian ini yaitu dengan adanya akses transportasi yang memadai sehingga mempermudah petani mengolah lahan dan mengangkut hasil panennya. Selain itu, jarak antara Kalurahan dengan pusat pemerintahan baik di tingkat Provinsi hingga Kapanewon maupun pusat perekonomian daerah sangat mudah terjangkau sehingga meringankan aktifitas masyarakat dalam hal pembangunan. Wilayah Timbulharjo termasuk memiliki rata-rata curah hujan 90,74 mm dan curah paling tinggi terjadi pada Desember, Januari dan Februari dengan rata-rata harian 30,00 oC. Suhu udara relatife konsisten sepanjang tahun dengan rata-rata 30 derajat celcius dan kelembapan 19,00. Dilansir dari Indeks Desa Membangun, Timbulharjo tergolong kategori desa mandiri secara nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### a. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Timbulharjo memiliki luas wilayah 803,74 ha yang secara administratif kewilayahan terbagi dalam 16 (enam belas) Padukuhan dan 122 Rukun Tetangga (RT) tanpa pembagian Rukun Warga (RW) seperti tertera pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Pembagian Wilayah Kalurahan Timbulharjo**

No.	Padukuhan	RT	Luas (Ha)	Luas %	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1.	Dadapan	9	58,75	7,00	20
2.	Tembi	8	60,46	8,00	34
3.	Gatak	6	52,92	7,00	32
4.	Balong	6	25,24	3,00	50
5.	Gabusan	8	58,95	7,00	25
6.	Dagan	7	44,97	6,00	38
7.	Sewon	8	29,04	4,00	42
8.	Mriyan	7	65,61	8,00	25
9.	Kowen I	6	20,93	3,00	40
10.	Kowen II	6	47,12	6,00	26
11.	Dobalan	9	46,05	6,00	31
12.	Sudimoro	7	60,03	7,00	26
1.	Bibis	9	65,80	8,00	26
14.	Ngasem	10	65,73	8,00	19
15.	Kepek	7	53,68	7,00	30
16.	Ngentak	9	48,46	6,00	22
<b>Jumlah</b>		<b>122</b>	<b>803,74</b>	<b>100,00</b>	<b>29</b>

*Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

Setiap Padukuhan Kalurahan Timbulharjo masing-masing terdiri dari 6 hingga 10 Rukun Tetangga (RT). Padukuhan dengan jumlah RT terbanyak terdapat di Ngasem Sementara Padukuhan paling sedikit terdapat di wilayah Padukuhan Gatak, Balong, Kowen I dan Kowen II. Sementara, segi penyebaran penduduk di Kalurahan Timbulharjo cukup merata. Padukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi adalah Padukuhan Balong dengan jumlah

50 jiwa/ha. Sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Padukuhan Ngasem sebesar 19 jiwa/ha. Adapun kepadatan rata-rata dalam Kalurahan Timbulharjo adalah 29 jiwa/ha.

Setiap Padukuhan di Kalurahan Timbulharjo tentu memiliki ciri khas tersendiri secara tata wilayah. Meski demikian, setiap Padukuhan di Timbulharjo memiliki lahan persawahan dengan luasan yang berbeda-beda. Selain itu, juga mempunyai berbagai jenis warung makan, toko-toko barang kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa Padukuhan lain yang memiliki keunikan tersendiri seperti Padukuhan Mriyan, Kepek, Ngasem, Kowen I, Kowen II dan Getak, cenderung menanam jagung, kacang tanah, jeruk dan cabai serta jenis-jenis buah yakni jambu, manga, klengkeng. Di daerah ini juga masih banyak ditemui jenis pepohonan besar yang rindang tetapi fasilitas jalan atau jalur kendaraan sudah ada beberapa titik yang rusak.

Secara spesifik, Padukuhan Ngasem bergerak di bidang pengrajin seperti olahan kayu dan tanah liat. Padukuhan Sudimoro mempunyai lahan perkebunan pisang dan tebu, hanya saja belum ada tempat khusus pengolahan terhadap hasil panen kedua tanaman ini. Sedangkan di Padukuhan Kepek terdapat rumah pangan lestari yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat atau perorangan. Kemudian di Padukuhan Sewon terdapat pabrik yang memproduksi Jamu lokal atau Jamu Jawa. Sementara untuk alokasi wilayah yang didesain menjadi tempat wisata yaitu Padukuhan Tembi yang menawarkan sekitar sembilan puluh Homestay menarik dengan suasana asri. Daya

dukung wisata ini tentu tidak lepas dari pemandangan persawahan yang memanjakan mata para pengunjung dan membuat nyaman hingga merasa betah tinggal di tempat tersebut. Dengan adanya tujuan wisata ini, telah mengangkat perekonomian warga sekitar melalui warung-warung dan café yang mulai bermunculan seras memberi peluang kerja bagi masyarakat.

#### **b. Pemanfaatan Lahan**

Adapun luas lahan di Kalurahan Timbulharjo telah dimanfaatkan untuk kebutuhan papan atau pemukiman warga maupun bangunan usaha mikro masyarakat, serta pangan yang cenderung diolah untuk bercocok tanam. Penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan dari masa ke masa, yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya. Meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

**Tabel 2.2**

#### **Pemanfaatan Lahan Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Padukuhan</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>%</b>
1.	Tanah sawah	284,01	35,34
2.	Tanah pekarangan/ tanah kering	323,79	40,29
3.	Lain-lain	195,94	24,38
<b>Jumlah</b>		<b>803,74</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

Data di atas merupakan proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020. Dalam data tersebut tidak mencatat secara jelas pemanfaatan tanah di Kalurahan Timbulharjo seperti penggunaan lahan yang diperuntukan pada fasilitas-fasilitas umum, pemukiman warga, usaha ekonomi kreatif masyarakat, area wisata, perkebunan, dan peternakan. Kemudian, bagian “Lain-lain” dalam tabel RPJMKal tersebut tanpa memberi keterangan jelas. Lebih lanjut, belum tersampaikan juga kondisi tanah kering yang tercatat di tabel, apakah sudah ataupun sedang dikelola agar dapat dimanfaatkan atau justru terabaikan begitu saja. Hal ini akan berindikasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, sebab kondisi nyata seperti ini menjadi modal awal merancang program pembangunan di Kalurahan sehingga lebih tepat sasaran dan bernilai guna bagi masyarakat.

### **3. Keadaan Demografis**

Demografi adalah gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu Demos dan grafein yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang berdasarkan kriteria seperti Pendidikan, kewarganegaraan, kepercayaan atau agama, serta etnisitas tertentu dalam masyarakat. Demografis merupakan studi ilmiah tentang penduduk menyangkut fertilitas, mortalitas dan mobilitas sekaligus mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk

dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Gambaran kondisi demografi Kalurahan Timbulharjo dapat diklasifikasikan antara lain mencakup jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok usia, tingkat Pendidikan dan jenis pekerjaan. Data demografi ini sangat penting untuk merancang dan melaksanakan pembangunan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan penduduk setempat.

#### **a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan.

Secara umum penyebaran penduduk di Kalurahan Timbulharjo cukup merata. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 11.627 jiwa lebih banyak daripada

perempuan dengan jumlah 11.314 jiwa. Sehingga jumlah penduduk keseluruhan di Kalurahan Timbulharjo sebanyak 22.941 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin per-pedukuhan tercantum seperti dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Padukuhan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
1.	Dadapan	587	592	1.179	5,13
2.	Tembi	1.046	994	2.040	8,10
3.	Gatak	871	841	1.712	7,46
4.	Balong	639	626	1.265	5,51
5.	Gabusan	739	731	1.470	6,40
6.	Dagan	864	826	1.690	7,36
7.	Sewon	624	609	1.233	5,37
8.	Mriyan	812	807	1.619	7,0
9.	Kowen I	435	404	839	3,6
10.	Kowen II	624	598	1.222	5,32
11.	Dobalan	728	717	1.445	6,29
12.	Sudimoro	804	769	1.573	6,8
13.	Bibis	882	853	1.735	7,5
14.	Ngasem	656	606	1.262	5,5
15.	Kepek	801	790	1.591	6,9
16.	Ngentak	515	551	1.066	4,6
	<b>Jumlah</b>	<b>11.627</b>	<b>11.314</b>	<b>22.941</b>	<b>100</b>

*Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

**b. Jumlah Penduduk Menurut Usia**

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan

wilayah tersebut. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**

No.	Kelompok Usia	Jumlah		Jumlah Total	Presentasi		Total Presentase
		L	P		L	P	
1.	0-4 Tahun	772	649	1.421	6,63	5,73	6,19
2.	5-9 Tahun	846	831	1.677	7,28	7,34	7,31
3.	10-14 Tahun	915	800	1.715	7,87	7,07	7,47
4.	15-19 Tahun	843	796	1.639	7,26	7,03	7,14
5.	20-24 Tahun	764	750	1.514	6,58	6,62	6,59
6.	25-29 Tahun	790	767	1.557	6,80	6,77	6,78
7.	30-34 Tahun	782	816	1.598	6,73	6,21	6,96
8.	35-39 Tahun	966	926	1.892	8,30	8,18	8,24
9.	40-44 Tahun	897	871	1.768	7,71	7,69	7,70
10.	45-49 Tahun	862	827	1.689	7,41	7,30	7,36
11.	50-54 Tahun	824	838	1.662	7,08	7,40	7,24
12.	55-59 Tahun	725	768	1.493	6,23	6,78	6,50
13.	60-64 Tahun	630	640	1.270	5,41	5,65	5,53
14.	65-69 Tahun	415	383	798	3,57	3,38	3,47
15.	70-74 Tahun	224	233	457	1,92	2,05	1,99
16.	75-79 Tahun	185	180	365	1,59	1,59	1,59
17.	80-85 Tahun	107	146	253	1,00	1,29	1,10
18.	>85 Tahun	80	93	173	0,60	0,80	0,70
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>11.627</b>	<b>11.314</b>	<b>22.941</b>	<b>52,68%</b>	<b>49,31%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi jumlah penduduk terbesar adalah kelompok umur produktif (35-39 tahun) sebanyak 1.892 jiwa atau sebesar 8,24% dan penduduk pada kelompok umur (40-44 tahun) sebanyak 1.768 jiwa atau sebesar 7,70%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (>85 tahun) sebanyak 173 jiwa atau sebesar 0,75%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut jumlah penduduk non-produktif.

**c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

**Tabel. 2.5**

**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Belum/ Tidak Sekolah	4.549	19,82%
2.	Belum Tamat SD	1.665	7,25%
3.	Tamat SD/Sederajat	4.650	20,26%
4.	Tamat SMP/Sederajat	3.472	15,13%
5.	Tamat SMA/Sederajat	6.537	28,49%
6.	DI/DII	1.314	5,72%
7.	DIII/ Sarjana Muda	182	0,79%
8.	Diploma IV/ Strata I	473	2,06%
9.	Strata II	86	0,37%
10.	Strata III	13	0,05%
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>22.941</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo Periode 2021*

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja

disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

Menurut tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahawa masyarakat Kalurahan Timbulharjo cukup antusias mengenyam Pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meski demikian, penting mengkaji ulang kenyataan bahwa jumlah presentase yang tidak sekolah lebih besar daripada yang sudah lulusan SMP, dan jumlah yang belum menamatkan Sekolah Dasar lebih banyak daripada sudah menyelesaikan DI/DII. Selain tingkat Pendidikan di atas, hal penting yang belum tercatat dalam RPJMKal ini ialah ada tidaknya lulusan Pendidikan khusus seperti di Pondok Pesantren atau Pendidikan Keagamaan, Sekolah Luar Biasa, Kursus Keterampilan serta Lembaga Pendidikan berupa informan dan nonformal lainnya.

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas maupun kesempatan mengenyam Pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo. Selain aspek jenjang Pendidikan, hal yang tidak kalah penting yaitu adanya fasilitas Pendidikan yang memadai untuk menunjang

terwujudnya Pendidikan yang lebih baik. Dari tabel di bawah ini, terlihat bahwa fasilitas Pendidikan masih menyajikan seputar keadaan gedung tanpa memaparkan seperti apa situasi fasilitas pokok di dalamnya seperti buku yang dapat diakses, alat teknologi yang turut membantu proses pembelajaran, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa persoalan Pendidikan perlu mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintahan Kalurahan maupun supra desa dan termasuk masyarakat untuk sungguh-sungguh memfasilitasi dan memperkuat para pelajar agar semakin giat berprestasi. Berikut ketersediaan prasarana atau fasilitas untuk menunjang Pendidikan di Kalurahan Timbulharjo:

**Tabel. 2.6**

**Prasarana Pendidikan di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Prasarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>
1.	Perpustakaan Desa	1
2.	Taman Pendidikan Al-quran (TPA)	17
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11
4.	Taman Kanak-Kanak (TK)	8
5.	Sekolah Dasar (SD)	5
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>44</b>

*Sumber: Papan Monografi Kalurahan Keadaan Desember 2020*

#### d. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel. 2.7

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	3983	17,37 %
2.	Mengurus Rumah Tangga	1659	7,238 %
3.	Pelajar/ Mahasiswa	4095	17,86 %
4.	Pensiunan	218	9,51 %
5.	ASN	499	2,17 %
6.	TNI	67	2,92 %
7.	POLRI	108	4,71 %
8.	Perdagangan	149	6,50 %
9.	Petani/ Pekebun	65	2,83 %
10.	Peternak	4	1,7 %
11.	Guru/ Dosen	140	6,10 %
12.	Perangkat Desa	24	1,04 %
13.	Karyawan Swasta	2778	12,12 %
14.	Buruh Harian Lepas	2509	10,94 %
15.	Buruh Tani/ Perkebunan	3486	15,21 %
16.	Wiraswasta	2439	10,64 %
17.	Lainnya	696	3,03 %
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>22.919</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo Periode 2021

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2020, mata pencaharian penduduk sebagian besar didominasi sebagai buruh dan wiraswasta atau pedagang. Dalam penjelasannya tidak mencantumkan pengaruh pandemi ini terhadap jalan tidaknya masyarakat melakukan aktifitas dalam bekerja. Sementara di lapangan banyak mengeluhkan keterbatasan lapangan pekerjaan, tidak dapat dengan mudah berinovasi mengembangkan perekonomian serta banyak yang berbongong-bongong membuka usaha perumahan tetapi sasaran pasar belum terlalu luas, dan tawaran jualan pun tidak beragam.

#### **4. Keadaan Ekonomi**

Kondisi ekonomi umumnya menggambarkan tentang keadaan siklus perekonomian masyarakat, rata-rata pendapatan penduduk, juga menyajikan sumber daya dukung penggerak perekonomian baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah. Implikasinya secara nyata dapat diamati melalui tingkat pengangguran, kondisi pendapatan desa dan kesejahteraan warga setempat. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan selama penelitian, kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Timbulharjo sangat mendukung baik segi pengembangan ekonomi masyarakat. Perekonomian Kalurahan Timbulharjo pada tahun 2020 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan.

Berdasarkan struktur fisik Kalurahan Timbulharjo dan data demografis masyarakat Timbulharjo, tampak bahwa sumber penghidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kalurahan Timbulharjo adalah pertanian, hasil ladang atau perkebunan serta hasil karya ekonomi kreatif. Hasil pertanian yang menjadi andalan utama masyarakat Timbulharjo ialah padi, jagung dan kacang tanah. Sementara hasil perkebunan berupa tebu serta jenis buah-buahan. Produksi hasil pertanian dan perkebunan biasanya hanya untuk dikonsumsi dan sedikit untuk dipasarkan. Sehingga hasil produksi yang melimpah ini belum serta merta berdampak signifikan pada perubahan perekonomian masyarakat.

Menurut pengamatan peneliti bahwa hal ini disebabkan karena belum adanya wadah yang menampung dan mengelola hasil produksi

pertanian maupun perkebunan masyarakat. Alhasil, kebanyakan hasil bumi dijual kepada pemilik modal secara individual. Di sisi lain, masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, rata-rata belum memiliki daya tawar yang tinggi untuk melakukan proses tawar menawar dengan pemilik modal. Di tengah kondisi ini sebetulnya masyarakat membutuhkan ruang yang mampu menjembatani kedua kepentingan baik pihak masyarakat yang memproduksi maupun pihak ketiga yang membeli, yang dikelola secara terintegrasi dalam sebuah wadah BUMKAL misalnya. Namun hal tersebut belum terealisasi, sehingga masyarakat Timbulharjo tetap berjuang mengupayakan menghasilkan produksi pertanian dan perkebunan yang berkualitas baik dan mudah terjual dipasaran walau dengan jangkauan terbatas.

Selain menggantungkan kehidupan ekonomi pada hasil pertanian dan perkebunan, masyarakat Kalurahan Timbulharjo juga memiliki industri kreatif. Industri yang ada di Kalurahan Timbulharjo didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Patut dicatat bahwa jenis industri yang ada di Kalurahan Timbulharjo sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat padat karya, sehingga dapat menyerap tenaga kerja di lingkup lokal. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Timbulharjo adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan

jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

Di dalam dokumen RPJMKal tertera bahwa masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Timbulharjo adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Namun selama proses penelitian ini berlangsung, peneliti terkejut sekaligus kagum dengan ketahanan masyarakat memajemen perekonomian mereka di tengah pandemi. Memang ada sebagian warga yang terdampak dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempat kerja sebelumnya, ada yang dagangannya kurang terjual, ada juga wisata yang sempat terhenti sehingga menghentikan segala operasionalnya. Tetapi harus diakui bawah juga terdapat sekelompok masyarakat yang menggagas sumber ekonomi yang tetap eksis dalam situasi yang tidak pasti ini. Melalui ekonomi kreatif seperti memproduksi kerajinan tangan, batik, lukisan, dan sebagainya serta membuka warung-warung baru sebagai langkah mempertahankan perekonomian masing-masing warga.

Meskipun sudah mulai adanya upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran seperti melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMKcal dengan beberapa jenis usaha, alhasil upaya tersebut

hingga kini belum mengakar kuat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Timbulharjo. Walau demikian, usaha-usaha pemerintah Kalurahan patut diapresiasi dan perlu semakin dekat dengan masyarakat untuk menggalan daya berupa ide, gagasan, aksi nyata dalam mewujudkan cita-cita bersama meningkatkan perekonomian warga.

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6% maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: a) Rendahnya partisipasi masyarakat; b) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; c) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; d) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan d) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Oleh karena itu di dalam RPJMKal pemerintah Kalurahan Timbulharjo menempatkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama.

## **5. Keadaan Sosial Masyarakat**

Penduduk Kalurahan Timbulharjo berasal dari status sosial yang berbeda, latar belakang Pendidikan yang beragam sekaligus menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukan sesuatu yang

ditakuti atau dihindari oleh masyarakat setempat. Justru berbagai latar perbedaan membuat masyarakat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Terbukti bahwa terdapat pertemuan-pertemuan rutin warga yang dilaksanakan setiap wilayah tingkat padukuhan maupun RT. Namun sejak pandemi terjadi telah membuat mobilitas warga sedikit dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan seterusnya dengan pelaksanaan peraturan pemerintah. Dalam berbagai forum, masyarakat membahas fenomena sosial yang sedang terjadi yang menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan, pembangunan yang hendak dikerjakan serta masalah ekonomi rakyat.

Pembahasan setiap forum berusaha menemukan solusi menyikapi ataupun menangani tiap problematika yang ada dengan cara musyawarah mufakat. Apabila di lingkungan sekitar atau tetangga sesama warga sedang mengalami kesulitan, keduakaan atau dalam acara kebahagiaan, masyarakat memiliki kebiasaan berpartisipasi membantu baik dalam bentuk materi, warga serta tenaga. Demikian halnya dalam pembangunan di Kalurahan, para warga saling bahu membahu melakukan kegiatan tersebut sesuai bidang dan bagian masing-masing.

Dalam hal keagamaan, masyarakat Timbulharjo tergolong multikultural meskipun ada beberapa kepercayaan yang memang masih belum ditemui di Kalurahan ini. Untuk memudahkan mengetahui persebaran agama di Timbulharjo, berikut disajikan jenis kepercayaan yang dianut masyarakat di masing-masing Padukuhan:

Tabel 2.8

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kalurahan Timbulharjo

No.	Padukuhan	Agama/Kepercayaan						
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Penghayat
1.	Balong	1173	1	5	0	0	0	0
2.	Bibis	2029	3	8	0	0	0	0
3.	Dadapan	1684	11	17	0	0	0	0
4.	Dagan	1248	6	11	0	0	0	0
5.	Dobalan	1436	7	22	0	5	0	0
6.	Gabusan	1608	20	60	0	2	0	0
7.	Gatak	1202	14	17	0	0	0	0
8.	Kepek	1613	3	3	0	0	0	0
9.	Kowen I	823	15	1	0	0	0	0
10.	Kowen II	1217	1	4	0	0	0	0
11.	Mriyan	1425	14	6	0	0	0	0
12.	Ngasem	1571	0	2	0	0	0	0
13.	Ngentak	1711	7	17	0	0	0	0
14.	Sewon	1258	2	2	0	0	0	0
15.	Sudimoro	1565	12	14	0	0	0	0
16.	Tembi	1052	1	13	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>22615</b>	<b>117</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Diolah dari RPJMKal Timbulharjo 2021

Mengacu pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa masyarakat Timbulharjo mayoritas menganut kepercayaan Muslim atau Islam dengan jumlah 22.615 orang penduduk. Adapun dalam agama Islam, terdapat aliran-aliran kepercayaan yang dikenal secara umum yakni NU dan Muhammadiyah. Sementara paling sedikit yaitu agama Budha sebanyak 7 orang penduduk, bahkan sama sekali belum ada ialah agama Hindu, Konghucu dan penganut kepercayaan lokal yang tahun 2017 lalu disahkan oleh pemerintah pusat.

Dengan keberagaman agama di Kalurahan Timbulharjo maka perayaan hari keagamaan sudah tentu menjadi bagian penting di tengah

masyarakat setiap tahun yang juga turut membentuk pola kehidupan bermasyarakat di wilayah ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa di negara kita tercinta ini sangat menjunjung tinggi dan menghormati ritual-ritual keagamaan satu sama lain, sehingga perayaan-perayaan keagamaan tidak luput dari pengadaaan acara-acara yang tidak kalah besar dan menarik, unik sesuai kebiasaan hidup masyarakat setempat. Adapun perayan-perayaan hari besar keagamaan di Kalurahan Timbulharjo yaitu:

**Tabel 2.9**

**Perayaan Hari Keagamaan di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Peringatan Hari Besar Agama</b>	<b>Pelaksana</b>
1.	Hari Raya Idul Fitri	Masyarakat beragama Muslim
2.	Hari Maulid Nabi	Masyarakat beragama Muslim
3.	Hari Raya Idul Adha	Masyarakat beragama Muslim
4.	Nuzul Quran	Masyarakat beragama Muslim
5.	Paskah	Masyarakat beragama Kristen
6.	Natal	Masyarakat beragama Kristen

*Sumber: Data Primer 2021 di Kalurahan Timbulharjo*

Tidak saja hanya mengadakan perayaan-perayaan keagamaan, melainkan juga di negara kita Indonesia terdapat perayaan hari-hari besar nasional dengan peringatan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu seperti hari kemerdekaan, hari sumpah pemuda dan lain sebagainya. Demikianlah juga masyarakat Timbulharjo turut berpartisipasi merayakan hari-hari besar tersebut dengan berbagai acara atau kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga dewasa atau orangtua, laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menumbuhkan dan meneguhkan jiwa nasionalisme serta patriotisme rakyat. Berikut

peringatan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintahan Kalurahan Timbulharjo yakni:

**Tabel 2.10**

**Perayaan Hari Besar Nasional di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Peringatan Hari Besar Nasional</b>	<b>Pelaksana</b>
1.	Hari Kemerdekaan NKRI	Masyarakat tiap padukuhan
2.	Hari Sumpah Pemuda	Masyarakat terutama pemuda tiap padukuhan
3.	Hari Kartini	Masyarakat terutama kelompok ibu-ibu dan PKK

*Sumber: Data Primer 2021 di Kalurahan Timbulharjo*

Secara umum, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki beraneka ragam potensi alam, seni dan budaya. Potensi-potensi itu terus dikembangkan sebagai upaya menghasilkan atau membawa dampak positif bagi pengembangan industri pariwisata. Segudang peninggalan seni dan budaya serta adat-istiadat yang memiliki keindahan serta daya tarik tersebut, berhasil memdatangkan banyak wisatawan domestik maupun luar negeri. Tujuannya pun beragam, ada yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, kesenian maupun kebudayaan di Yogyakarta maupun belajar secara langsung dari tawaran potensi lokal yang ada di masing-masing wilayah.

Kalurahan Timbulharjo, masih melestarikan dan merawat adat istiadat maupun kebudayaan hingga saat ini. Dengan mayoritas penduduk didomisili oleh masyarakat suku Jawa, menjadikan Kalurahan Timbulharjo mempunyai perayaan-perayaan adat bersifat lokal. Meskipun terdapat juga sebagian kecil warga desa yang berasal dari suku lain bahkan asal luar negeri tetapi sudah berbaur menjadi bagian dari penduduk

setempat dan menetap di Kalurahan Timbulharjo. Oleh karena itu, kelestarian kebudayaan tersebut tidak saja sekedar perayaan belaka tetapi peluang ini dimanfaatkan masyarakat maupun pemerintah untuk menggencarkan atau mengangkat pariwisata di wilayahnya dengan mewujudkan Desa Budaya.

Pengertian Desa Budaya Menurut Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur. Untuk mendukung perkembangan pariwisata yang ada, tidak hanya di titik beratkan pada obyek wisata namun ada alternatif andalan lainnya yang mulai dikembangkan.

Menurut Peraturan Gubernur No.36 Tahun 2014 Desa/Kalurahan Budaya adalah Desa atau Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian permainan Tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Suatu desa dikatakan sebagai Desa Budaya apabila terdapat lima item yang masuk ke dalamnya. Kelima item tersebut yakni terdapat seni dan permainan rakyat, bahasa dan sastra, kuliner dan kerajinan, cagar budaya dan ruang adat tradisi. Berikut tabel perayaan hari besar adat, kesenian serta kebudayaan di Kalurahan Timbulharjo:

**Tabel 2.11**

**Kebudayaan dan Adat Istiadat di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan Adat dan Tradisi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Lembaga Pelaksana</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Sumber Pendanaan</b>
1.	Wiwitan/beseli	Ungkapan syukur atas panen raya	Petani	Sebelum panen	Swadaya Masyarakat
2.	Merti Dusun	Ungkapan syukur atas hasil panen	Kelompok masyarakat dusun	Setelah bulan syawal	Swadaya Masyarakat, APBD, APBDES
3.	Upacara daur hidup	Bentuk interaksi manusia dengan Tuhan dan sesamanya	Masyarakat desa	Sesuai tahapan kehidupan sejak dalam kandungan hingga wafat	Swadaya yang punya hajat
4.	Midodareni	Malam pernikahan	Masyarakat desa	Dilakukan jika ada hajatan	Swadaya yang punya hajat
5.	Gotong royong/sambatan	meningkatkan kerukunan warga	Masyarakat desa dari 16 Dusun	Kesepakatan warga	Masyarakat
6.	Nyadran/Ruwahan	Doa ditujukan untuk leluhur	Masyarakat desa	Ruwah	Swadaya Masyarakat
7.	Kenduri	Wujud syukur kepada Tuhan	Masyarakat desa	Sejak Ruwah hingga Suro	Swadaya Masyarakat
8.	Rodad	Wujud syukur kepada tuhan	Masyarakat Pedukuhan Bibis	Sesuai Hajatan	Swadaya Masyarakat
9.	Kirab Budaya	Wujud syukur kepada Tuhan	Masyarakat Pedukuhan Bibis	17 Agustus 1945	Swadaya Masyarakat
10.	Pager Kampung Keliling Kampung dengan do'a	Wujud syukur kepada Tuhan	Masyarakat Pedukuhan Bibis	Tiap 10 Muharrom/suro	Swadaya Masyarakat

*Sumber: Data Primer 2021 di Kalurahan Timbulharjo*

Selain kebudayaan di atas, adapula beragam permainan tradisional di Kalurahan Timbulharjo yang terus dilestarikan sebagai upaya menjaga keunikan atau kekhasan wilayahnya di tengah kemajuan zaman saat ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.12**

**Permainan Tradisional di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Nama Permainan</b>	<b>Deskripsi Permainan</b>	<b>Frekuensi Permainan</b>	<b>Pelaku</b>
1	Sepak Sekong	Petak umpet menggunakan bola	Insidental	Anak-anak
3	Pembela	Petak umpet	Insidental	Anak-anak
4	Boi boinan	Petak umpet menggunakan pecahan genteng (kreweng) dan bola kasti	Insidental	Anak-anak
5	Lompat tali	Menggunakan tali karet	Insidental	Anak-anak
6	Gobak Sodor	Permainan berregu yang terdiri atas 4 orang untuk masing masing regu	Insidental Event Lomba	Anak-anak dan orang dewasa
7	Dhakon	Menggunakan batu-batu kecil yang dimainkan 2 orang	Insidental	Anak-anak
8	Benthik	Permainan dimainkan perorangan dengan kayu sebagai media.	Insidental	Anak-anak dan orang dewasa
9	Cublak-cublak suweng	Permainan menggunakan lagu cublak cublak suweng	Insidental Event Lomba	Anak-anak dan orang dewasa
10	Jamuran	Permainan dengan nyanyian	Insidental Event Lomba	Anak-anak
11	Yakdok	Lari-larian (oyak-oyakan)	Insidental	Anak-anak
12	Bekel	Dengan menggunakan batu krikil dan bola bekel	Insidental	Anak-anak
13	Eggrang	Berjalan dengan menggunakan bambu, dimainkan secara individu	Insidental	Anak-anak dan orang dewasa
14	Taktuk Gunung	Melompat di atas tanah yang telah diberi gambar kotak-kotak	Insidental	Anak-anak

*Sumber: Data Primer 2021 di Kalurahan Timbulharjo*

Sementara membahas persoalan kesehatan, usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini. Jumlah posyandu di Kalurahan Timbulharjo ada 32 yang terdiri dari 16 posyandu balita dan 16 posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.13**

**Daftar Posyandu (fasilitas kesehatan) di Kalurahan Timbulharjo**

<b>No.</b>	<b>Pedukuhan</b>	<b>Posyandu Lansia (Unit)</b>	<b>Posyandu Balita (Unit)</b>
1.	Dadapan	1	1
2.	Tembi	1	1
3.	Gatak	1	1
4.	Balong	1	1
5.	Gabusan	1	1
6.	Dagan	1	1
7.	Sewon	1	1
8.	Mriyan	1	1
9.	Kowen I	1	1
10.	Kowen II	1	1
11.	Dobalan	1	1
12.	Sudimoro	1	1
13.	Bibis	1	1
14.	Ngasem	1	1
15.	Kepek	1	1
16.	Ngentak	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>16</b>

*Sumber: Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam RPJMKal*

Adapun isu kesehatan yang cukup krusial yaitu tingkat kematian bayi dan ibu. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI) di Kalurahan Timbulharjo. Meskipun demikian, pemerintah dan masyarakat menggalang ide dan gagasan untuk terus mempertahankan pencegahan terhadap kasus kematian ibu dan bayi. Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo antara lain:

- a) Pemberian Kartu KIA bagi ibu hamil yang rentan ekonomi
- b) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- c) Pemberian bantuan biaya pemeriksaan dan persalinan bagi ibu hamil beresiko tinggi.
- d) Bekerjasama dengan Puskesmas Sewon 1 melaksanakan kegiatan KP Ibu.

## **6. Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 bahwa di dalam desa atau dengan nama lain terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu Pemerintah Desa/Kalurahan, baik itu Kepala Desa/Lurah maupun Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/BAMUSKAL, sampai pada kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa/Kalurahan di Timbulharjo maka telah diangkat 14 (empat belas) orang staf honorer. Selain itu juga tidak terkecuali mencantumkan visi misi desa itu sendiri.


Namun dengan perkembangan narasi pembangunan, adapun perubahan yang dilakukan khusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengangkat kembali nama atau istilah-istilah perangkat menurut kebudayaan dan Bahasa lokal. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik. Padukuhan adalah

bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin oleh Dukuh.

**Gambar 2.2**

**Struktur Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo**



*Sumber: RPJMKal Timbulharjo 2021-2026*

**a. Pemerintah Kalurahan Timbulharjo**

Organisasi pemerintahan Kalurahan Timbulharjo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Adapun lebih jelas akan diuraikan mengenai tugas dan fungsi pemerintah Kalurahan Timbulharjo berdasarkan hasil observasi maupun hasil pengamatan selama masa penelitian sekaligus berdasarkan pada peraturan Bupati Bantul pada bahasan berikut ini:

**1. Lurah (Kepala Desa)**

Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan di Kalurahan. Di Kalurahan Tibulharjo, Lurah dimenangkan oleh Bapak Anif Arkham Haibar, S.Pd yang menetap di Sudimoro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. Melaksanakan pembangunan, antara lain pembangunan sarana prasarana Kalurahan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, antara lain tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
- f. Melaksanakan urusan keistimewaan meliputi bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

## **2. Carik (Sekretaris Desa)**

Sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Carik, dalam hal ini dipegang oleh Roykha Fadillatul Baity, S.P beralamat di Kersan, yang bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi Kalurahan. Sekretariat Kalurahan terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu: Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Tata Keuangan dan Urusan Tata Perencanaan. Carik mempunyai tugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan

penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

Tugas Carik terdiri atas:

- a. Mengoordinakan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan Kalurahan dan penugasan urusan keistimewaan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
- c. Mengoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan serta penugasan urusan keistimewaan;
- d. Melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan;
- e. Melaksanakan kesekretariatan Kalurahan;
- f. Menjalankan administrasi Kalurahan;
- g. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kalurahan;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Kalurahan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Urusan Tata Laksana (Tata Usaha dan Umum)**

Urusan Tata Laksana merupakan unsur staf Sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Laksana yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Carik. Kepala Urusan Tata Laksana Timbulharjo ditangani oleh Bapak Mukhammad Nawawi, B.A beralamat di Ngasem, dan dibantu oleh staf Kalurahan sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Tata Laksana. Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah kalurahan;
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris kalurahan;
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah kalurahan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh lurah dan carik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Urusan Danarta (Keuangan)**

Urusan Tata Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Kalurahan yang membantu tugas Carik dalam urusan administrasi keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Danarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Kepala Urusan Danarta yaitu Arifatulhusni, S.Hut yang tinggal di Gabusan, juga dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Urusan Danarta. Adapun tugas Urusan Tata Keuangan yaitu:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kalurahan atas persetujuan dan seizin Lurah;
- c. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan Kalurahan;
- e. Menggali sumber pendapatan Kalurahan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah dan Carik; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **5. Urusan Pangripta (Tata Perencanaan)**

Urusan Tata Perencanaan merupakan unsur Sekretariat Kalurahan yang membantu tugas Carik di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pangripta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik yaitu Winda Febriani, A.Md. Urusan ini dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Urusan Pangripta. Urusan Tata Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan;
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan kerja pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan secara rutin dan/atau berkala;
- c. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan urusan keistimewaan setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan;
- e. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- f. Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi administrasi kesekretariatan Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6. Seksi Jagabaya (Pemerintahan/Keamanan)**

Seksi Keamanan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang yang dipimpin oleh

Jagabaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Di Timbulharjo bidang ini dipimpin oleh Bapak Sudarman yang berada di Kepek. Berikut tugas Jagabaya:

- a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat;
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintah kalurahan;
- c. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris kalurahan;
- d. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah kalurahan;
- e. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kalurahan;
- f. Menyelesaikan perselisihan warga;
- g. Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **7. Seksi Ulu-Ulu (Kemakmuran/Kesejahteraan)**

Seksi Kemakmuran merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah di bidang kesejahteraan dan melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemakmuran dipimpin oleh Ulu-Ulu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Ulu-Ulu yang ditangani oleh Bapak Haji Sumardi yang tinggal di Klayu, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan dan kemampuan Kalurahan,

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ulu-Ulu. Ulu-Ulu mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan Kalurahan;
- b. Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat Kalurahan dan sumber-sumber pendapatan Kalurahan;
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- d. Mengembangkan sarana prasarana permukiman warga;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan urusan keistimewaan di bidang Kebudayaan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **8. Seksi Kamituwa (Sosial)**

Seksi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah pada bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Bidang Sosial dipimpin oleh Kamituwa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Bidang Kamituwa di Timbulharjo dikelola oleh Bapak Muhamad Sawabi yang menetap di Manggung, untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf Kalurahan sesuai

kebutuhan dan kemampuan Kalurahan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kamituwa. Kamituwa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **9. Dukuh (Dusun)**

Padukuhan dipimpin oleh Dukuh, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah dan di bidang administrasi dikoordinasikan oleh Carik. Adapun di Kalurahan Timbulharjo, dipimpin oleh enam belas (16) orang Dukuh yang menyebar di masing-masing wilayah yaitu:

1. Padukuhan Dadapan dipimpin oleh Bapak Ariyanto
2. Padukuhan Tembi dipimpin oleh Bapak Ibnu Suparno
3. Padukuhan Gatak dipimpin oleh Bapak Suparno

4. Padukuhan Balong dipimpin oleh Bapak Yusron
5. Padukuhan Gabusan dipimpin oleh Ibu Yula Oktaviana
6. Padukuhan Dagan dipimpin oleh Bapak Ismianto
7. Padukuhan Sewon dipimpin oleh Bapak Andri Sulistio
8. Padukuhan Mriyan dipimpin oleh Bapak Sutadi
9. Padukuhan Kowen I dipimpin oleh Bu Sugiyah
10. Padukuhan Kowen II dipimpin oleh Bu Nurul Widyastuti
11. Padukuhan Dobalan dipimpin oleh Bapak M. Ali Arifin
12. Padukuhan Sudimoro dipimpin oleh Bapak Mokles Piter M.
13. Padukuhan Bibis dipimpin oleh Bapak Mohamad Irfan
14. Padukuhan Ngasem dipimpin oleh Bapak Haji Mualif
15. Padukuhan Kepek dipimpin oleh Bapak Haryadi
16. Padukuhan Ngentak dipimpin oleh Bapak Irfan Arif Wibowo.

Dukuh mempunyai tugas dalam membantu tugas pemerintah Kalurahan tingkat padukuhan sebagai berikut:

- a. Membantu Lurah dalam melaksanakan tugas Lurah di wilayah kerja masing-masing;
- b. Melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah dan Keputusan Lurah;
- d. Melaksanakan urusan keistimewaan bidang pertanahan, tata ruang dan kebudayaan yang meliputi:

1. Membantu pemantauan penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Tanah Kasultanan di wilayah masing-masing;
2. Membantu pemantauan pemanfaatan tata ruang Tanah Kalurahan dan tanah Kasultanan di wilayah masing-masing;
3. Membantu ikut melestarikan kebudayaan di wilayah masing-masing; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

**b. Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo (BAMUSKAL)**

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) orang. Fungsi Bamuskal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas Bamuskal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan.

Bamuskal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Bamuskal dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam

merumuskan langkah kebijakan kalurahan. Bamuskal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Bamuskal memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek.

**c. Kelembagaan Kemasyarakatan di Kalurahan Timbulharjo**

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa (dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa). Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang memiliki syarat yakni berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkedudukan di Desa/Kalurahan setempat, keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, memiliki kepengurusan yang tetap, mempunyai sekretariat yang bersifat tetap dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 94 tertera bahwa Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kemudian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Dituliskan juga bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Sementara tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain: melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga LDK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa berdasarkan kebutuhan dan kepentingan warga setempat. Dalam melaksanakan tugasnya, LKD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

## 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (Kelompok Pemuda Desa/Kalurahan), Pos Pelayanan Terpadu; dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/LPMK). Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Timbulharjo antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal), dan Karang Taruna. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokglat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan, Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan dasawisma.

Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Disisi lain, hubungan koordinasi setiap lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satu Kalurahan belum terlaksana baik karena faktor pandemi dan ruang perjumpaan yang masih minim. Akibat dari persoalan ini, maka keaktifan atau pergerakan masing-masing lembaga di desa kurang luwes dan tidak signifikan melakukan perannya. Kepengurusan yang dibentuk juga belum menemukan titik terang bergerak bersama

menyokong pembangunan di Kalurahan sebagai mitra kerja pemerintahan setempat.

**d. Visi-Misi Pembangunan Kalurahan Timbulharjo**

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kalurahan menjadi sebuah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen RPJMKal pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Timbulharjo tahun 2020-2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah

ditetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Upaya pencapaian pembangunan Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) hal utama tersebut ialah: Desa tanpa kemiskinan; Desa tanpa kelaparan; Desa sehat sejahtera; Keterlibatan perempuan Desa; Desa berenergi bersih dan terbarukan; Pertumbuhan ekonomi desa merata; Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; Desa damai berkeadilan; Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Visi merupakan cita-cita dan tujuan utama sebuah organisasi yang hendak dicapai di masa mendatang untuk menjamin kesuksesan dan keberhasilan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Visi dapat disebut sebagai pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka adapun rumusan visi dan misi Kalurahan Timbulharjo tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA DESA TIMBULHARJO ADEM**

**(AMAN DAMAI EKSIS MAKMUR)”**.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Timbulharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan desa yang aman dan damai sebagai pengejawantahan suasana desa yang asri. Adapun eksis merupakan pengejawantahan dari hadirnya pelayanan pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat dipastikan pelayanan kalurahan sampai tingkat akar rumput dapat berkonsep desa membangun. Makmur sebagai kata penutup merupakan harapan dari upaya-upaya sebelumnya, masyarakat adil dan makmur dalam berkehidupan di desa tempat kelahirannya.

Sementara misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang dapat diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Makna lainnya bahwa misi adalah sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk secara garis besar dalam rangka pencapaian visi. Dengan demikian, adapun misi Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan aparatur pemerintah desa yang professional dan amanah sehingga tercipta Desa Swadaya dan Mandiri;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang ada di Desa sesuai yang di amanatkan undang-undang;

- c) Melaksanakan pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan merata sesuai aspirasi masyarakat dengan asas kejujuran, berkeadilan, dan transparansi;
- d) Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah dilandasi dengan iman dan taqwa serta mewujudkan pemerintahan yang rahmatan lil'alamin;
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan badan usaha milik kalurahan (BUMKal) berbasis potensi ekonomi local melalui sektor pertanian dan pariwisata;
- f) Membantu program Gapoktan dan kelompok wanita tani (KWT), serta memberikan bibit yang diinginkan kelompok tani;
- g) Meningkatkan sarana prasarana dari fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan di desa;
- h) Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan olahraga dan pelatihan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana informasi masyarakat desa; dan
- i) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan sumber daya alam (SDA), dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Untuk mencapai misi Kalurahan Timbulharjo, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya. Penjabaran nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

b. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (sehingga berhasil guna dan berdaya guna

e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahansenantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

## **B. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK<sub>al</sub>) TIMBULHARJO**

LPMK<sub>al</sub> adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **1. Sejarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK<sub>al</sub>)**

Terkait kesejarahan LPM, hingga saat ini secara baku tertulis dalam buku-buku belum ditemukan. Tetapi dari berbagai literatur di media yang diperoleh peneliti, bahwa adanya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Situasi ini terjadi dimasa kepemimpinan Presiden Soeharto yang hierarki dan otoriter. Namun sejak jatuhnya orde baru, adapun Forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000. Sehingga pasca ketegangan politik nasional waktu itu, hadirilah Kepres No. 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain. Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif dengan mencakup aktivitas untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Forum Musyawarah Temu LKMD tersebut difasilitasi sepenuhnya oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia

dengan menghadirkan perwakilan LKMD yang dipilih dari provinsi dengan membawa mandat penuh untuk mempelajari, menelaah tentang kedudukan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan dan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya terjadi kesepakatan nasional yang dicetuskan dalam bentuk Deklarasi dan akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Bandung yang memuat 2 (dua) hal fundamental yakni:

1. Mengubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi LPM.

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini memiliki sifat yang telah disepakati bersama yakni:

1. LPM adalah lembaga independent nonpartisan dan tidak melakukan kegiatan politik praktis;
2. LPM adalah mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam sub sistem pembangunan;
3. LPM adalah lembaga profesional dan operasional yang tersurat dalam struktur organisasinya dan tersirat dalam tupoksinya.

Dalam konteks Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) di Timbulharjo, hadirnya lembaga kemasyarakatan sejenis ini sudah sangat dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat di Desa sejak era Ode Baru. Pada masa itu, istilah yang digunakan ialah LPMD. Tetapi setelah penggunaan kata Desa berubah Kalurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, LPMD pun menjadi LPMKal yang familiar saat ini.

Hingga tahun 1990an, LPMD di Kalurahan Timbulharjo masih eksis dan menjadi lembaga utama dalam penggerakan pembangunan di Desa. Namun sejak perubahan struktur pemerintahan skala nasional hingga daerah dan desa, juga telah turut mempengaruhi dinamika dalam badan LPMD di Timbulharjo dan mengalami pembaharuan kepengurusan. Dari enam belas Padukuhan di Kalurahan Timbulharjo, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri menyangkut LPMKal bahkan menggantikannya dengan Kelompok Kemasyarakatan yang membawahi lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat dukuh. Sejak itu kemudian terjadi proses naik turunnya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dalam pembangunan.

## **2. Proses Perekrutan Pengurus dan Anggota**

Kepengurusan maupun keanggotaan suatu organisasi merupakan salah satu unsur penting yang bertindak sebagai aktor-aktor dalam menjamin terciptanya suasana kondusif di internal maupun eksternal kelembagaan, menjalankan tugas dan fungsi sebuah lembaga serta menjalin hubungan baik dan seimbang dengan lembaga mitra lain yang ada di suatu wilayah, dalam hal ini Kalurahan Timbulharjo. Untuk menghadirkan para aktor yang handal sesuai kebutuhan suatu lembaga dan penuh rasa tanggungjawab mengemban tugasnya, perlu adanya mekanisme perekrutan kepengurusan maupun keanggotaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai versi, keadaan serta kebutuhan penyelenggara atau perekrut.

Perekrutan adalah sebuah aktifitas kelembagaan untuk menghadirkan sejumlah orang dengan kriteria/kualifikasi tertentu untuk

menghasilkan kualitas tertentu pula di bidang yang dibutuhkan suatu lembaga. Dalam hal perekrutan para pengurus serta para anggota LPMKAl, sejauh ini belum ditemukan prosedur secara baku, baik di dalam Undang-Undang terkait maupun Peraturan-Peraturan yang diberlakukan di tingkat nasional hingga di daerah. Bahkan secara khusus di Kalurahan Timbulharjo juga belum ada regulasi Desa yang mengatur tentang perekrutan kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAl). Meski demikian, proses menghadirkan para pengurus dan anggota LPMKAl di Kalurahan Timbulharjo telah dilakukan dari masa ke masa setiap periode.

Peneliti menemukan beberapa literatur yang menyebutkan kriteria pengurus maupun mekanisme perekrutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKAl) ini. Adapun syarat-syarat utama menjadi pengurus maupun anggota LPMKAl yaitu:

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat Jasmani dan Rohani;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
4. Berpendidikan cukup sesuai kebutuhan;
5. Berkelakuan baik, jujur, cakap, berkemampuan sebagai pemimpin, berwibawa serta memiliki pengabdian dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat;
6. Berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

7. Tidak sedang kehilangan hak-nya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bukan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan bukan aparat Desa/Kelurahan.

Selain kualifikasi atau kriteria di atas, adapun proses/mekanisme dalam perekrutan pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMKal) ialah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan;
2. Calon anggota pengurus diajukan oleh masyarakat yang mewakili keberagaman tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda/pemudi dan lain-lain melalui ketua RW;
3. Dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat melalui musyawarah Desa/Kelurahan;
4. Nama-nama calon terpilih di tingkat desa diajukan kepada kepala desa untuk dilegitimasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD);
5. Nama-nama calon terpilih tingkat kelurahan/desa diajukan kepada desa/kelurahan untuk kemudian dilaporkan ke Forum Komunikasi Asosiasi LPM kecamatan dengan tembusan kepada DPD asosiasi LPM Kabupaten dan kepada Camat Cq Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pengurus bertanggung jawab kepada masyarakat desa/Kelurahan;
7. Masa bakti kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali periode berikutnya.

Dalam tahapan perekrutan kepengurusan ini, adapun pengesahan dan keputusan serta pelantikan pengurus yakni:

1. Musyawarah pemilihan disahkan dengan berita acara pemilihan;
2. Pelantikan pengurus LPM dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan yang bersangkutan;
3. Pelantikan Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan dilaksanakan oleh DPD Asosiasi LPM Kabupaten;
4. Surat Keputusan Pengurus LPM dan Pengurus Forum Komunikasi (FK) Asosiasi LPM Kecamatan diterbitkan oleh DPD Asosiasi LPM Kabupaten;
5. Pengurus Berhenti/Diberhentikan bilamana: a) Meninggal Dunia; b) Pindah tempat tinggal; c) Mengundurkan diri; d) Berakhir masa kepengurusan; dan e) Terkena sanksi perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Sementara keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), terdiri dari tiga bentuk yang terdiri dari:

1. Anggota biasa aktif, yaitu pengurus LPM/FK Asosiasi LPM yang tercantum pada surat keputusan kepengurusan hasil pemilihan;
2. Anggota biasa pasif, yaitu seluruh anggota masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Anggota kehormatan adalah karena profesinya sehingga diangkat menjadi pengurus LPM.

Mengamati dinamika perjalanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Timbulharjo dalam konteks perekrutan

kepengurusan maupun keanggotaan, tidak melalui prosedur atau mekanis seperti tertera di berbagai literatur. Namun proses perekrutan tersebut dilakukan oleh Lurah Timbulharjo dengan memilih atau menunjuk secara langsung yang menduduki jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPMKAl terlebih dahulu. Kemudian, pengurus inti inilah yang selanjutnya akan memilih siapa-siapa yang akan mengisi bagian dalam seksi-seksi yang dibutuhkan. Adapun kebutuhan bidang-bidang yang memerlukan peran aktor atau pengurus LPMKAl Timbulharjo periode 2021-2026 ialah bidang fisik infrastruktur, bidang Pendidikan komunitas, bidang sosial budaya, bidang ekonomi kreatif serta bidang pemuda, olahraga dan seni/PORSENI. Setelah semua personalia mengisi setiap bidang, langkah berikut yakni pelantikan seluruh pengurus yang dilantik oleh Lurah yang sebelumnya telah disampaikan kepada setiap padukuhun untuk ikut serta dalam menyaksikan prosesi pelantikan tersebut. Pengangkatan pengurus LPMKAl oleh Lurah Timbulharjo dimaknai sebagai hak prerogative seorang Lurah, yang dimuat dalam Keputusan Lurah.

Sementara terkait kriteria-kriteria pemilihan pengurus inti maupun para anggota dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Timbulharjo tidak memiliki acuan baku yang harus ditaati. Melainkan unsur terpenting yang disampaikan selama proses penelitian ini berlangsung ialah para pengurus dan anggota tersebut memiliki visi yang sama dengan Lurah dan dapat bergerak, berjalan bersama-sama menjadi mitra pembangunan desa. Memiliki visi dan cara gerak yang sama bukan berarti kedua pihak tidak menerima perbedaan pendapat. Selain itu, unsur

yang utama dalam memilih pengurus dan anggota LPMKal adalah memiliki kapasitas yang mumpuni di setiap bidang dimana mereka di tempatkan. Umumnya, ciri ini melekat pada masyarakat yang sudah aktif atau giat melakukan aktifitas-aktifitas sosial di ranah lokal seperti RT maupun Padukuhan atau lembaga-lembaga yang ada di desa dengan minat bakat yang berbeda. Mereka inilah yang kemudian direkrut oleh pengurus inti untuk menjadi partner mengemban amanah dalam LPMKal Timbulharjo. Istilah lainnya, pengurus dan anggota LPMKal Timbulharjo merupakan unsur ketokohan di tengah masyarakat dilingkup ia berada.

### **3. Perdebatan Posisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dalam Pembangunan Desa menurut UU Desa dan Keistimewaan Yogyakarta**

Menelisik Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa paradigma baru dalam mewujudkan pembangunan desa, mengembalikan kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam urusan rumah tangga desa itu sendiri. Dengan lahirnya Undang-undang ini, menuntut kemampuan lebih dari para pelaku pembangunan desa yang selama ini hanya menjadi kepanjangan tangan dari birokrasi supra desa. Dalam hal ini, Desa mendayagunakan LPMKal untuk membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dilain sisi, LPMKal sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, terlibat merencanakan dan

melaksanakan pembangunan, pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sementara di lain sisi, dalam konteks Keistimewaan wilayah Yogyakarta juga turut mempengaruhi dinamika kelembagaan di ranah lokal termasuk pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan. Selain perubahan penamaan dalam badan pemerintahan desa, juga membawa pandangan baru bahwa di desa khususnya di wilayah DIY memiliki dua arah intervensi yakni secara umum berasal dari regulasi nasional dan secara khusus atas nama kehendak “keistimewaan”. Dalam hal ini peneliti memahami bahwa perubahan penamaan saja tidak menjadi soal, melainkan yang perlu diketahui bahwa kebijakan dari ke dua arah yang penulis sebut di atas telah membentuk makna dualisme posisi lembaga kemasyarakatan desa terutama LPMKal.

Dilihat dari sisi tugas fungsi kelembagaan dari dua arah Kebijakan tersebut secara umum memiliki persamaan, hanya bedanya di wilayah DIY ini LPMKal memiliki tugas pokok dan fungsi tambahan berupa dorongan mengangkat nilai-nilai atau pelestarian kebudayaan dari berbagai bidang. Tambahan tugas inipun dalam pelaksanaannya mendapat dukungan pembiayaan dari dana istimewa (dana IS). Sampai di sini menunjukkan bahwa berdasarkan legalitas dalam Undang-Undang dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di atas, maka Pemerintah Daerah maupun Kalurahan dapat membuat regulasi lokal menyangkut kelembagaan masyarakat menurut kebutuhan dan ciri khas masing-masing daerah.


Tentu argument tersebut menjadi sah untuk diterapkan, tetapi apabila ditelusuri dampak akibat dua arah kebijakan tersebut, maka di lapangan yang terjadi ialah kerancuan organisasi masyarakat. Sebab di DIY telah memiliki kantor baru LPM yang telah diresmikan sejak tahun 2020 lalu, dan telah melantik para pengurus DPD LPM masa bakti 2020-2025 serta para Ketua LPMKal setiap Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi sejauh ini, kontribusi LPM terus diharapkan berasal dari bawah atau di ranah Kalurahan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kehadiran kebijakan konteks keistimewaan masih sejauh pengaturan struktural dan belum menyentuh substansi. Karena segala program yang hendak dijalankan, tidak lain dan tidak bukan selalu dari masyarakat yang sama tetapi harus memenuhi administrasi yang berbeda.

Situasi tersebut semakin lama akan semakin menciptakan iklim kelembagaan masyarakat yang perlahan tidak kondusif. Apalagi dengan masih minimnya sosialisasi dan pemberian pemahaman yang utuh kepada elemen masyarakat. Bahkan mungkin sedikit menambah beban pikiran pamong Kalurahan dalam penertiban administrasi baik segi laporan realisasi suatu pembangunan maupun pembiayaannya. Dalam hal ini penting adanya ketegasan dari pihak pemerintah daerah dalam mendudukan atau memposisikan lembaga-lembaga masyarakat tersebut. Pemerintah Kalurahan juga perlu membuat peraturan terkait hal ini dalam mencegah irisan atau tabrakan program sekaligus pelaksanaan pembangunan antar lembaga-lembaga di Kalurahan melainkan menghidupi suasana yang kolaboratif.

**Gambar 2.3**

**Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kalurahan**

**Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Masa Bakti 2021-2026**



*Sumber: Surat Keputusan Lurah Timbulharjo No. 55 Tahun 2021*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Digdowiseiso, Kumba. 2019. "Teori Pembangunan", Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. "Desa Membangun Indonesia", Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
- Eko, Sutoro. 2015. "Regulasi Baru, Desa Baru", Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kurniawan, Borni. 2015. "Desa Mandiri, Desa Membangun", Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Lexy J Moleong. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prastowo, Andi. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian". Yogyakarta: AR-RUZZ Media
- Sugiono. 2010. "Metodeologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, Prof. Drs. Haw. 2002. "Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)". PT RajaGrafindo Persada

### JURNAL:

- Firana. (2014). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam*. FISIPOL Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Humapi, Julien, dkk. (2017). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Vol. I No.3, Oktober, 2017.
- Muhtarom, Abid. (2016). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan*. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, Volume I No. 3, Oktober 2016.
- Rafsanjani, Hasyemi, dkk. (2016). *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72.
- Winata, Septiani Putri. (2018). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun*. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 April 2018.

## INTERNET

- Admin LPMD, Kendari, 2017. “Mengangkat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, <https://desalestari.com/2017/03/01/mengangkat-peran-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa/>, diakses 25 April 2021 pukul 20.00 WIB.
- DPP LPM, “Sejarah LPM”, <http://dpp-lpmjakarta.blogspot.com/p/pendirian-lpm.html>, diakses 18 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.
- DPD LPM, Provinsi Jawa Barat, “Sejarah LPM: Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, <http://lpmjabar.blogspot.com/p/sejarah-lpm.html>, diakses 18 Mei 2021 pukul 10.05.
- DPC LPMD, Kecamatan Bantargebang, “Sejarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, <http://dpclpmbantargebang.blogspot.com/p/blog-page-11.html?m=1>, diakses 18 Mei 2021 pukul 10.35 WIB.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Jawa Timur, 2021. “Bimtek Penguatan LPMD Provinsi Jatim Tahun 2021”, <https://dpmj.jatimprov.go.id/component/content/article/90-berita/1556-bimtek-penguatan-lpmdk-th-2021>, diakses pada 25 April 2021 pukul 14.10 WIB.
- Fanani, Abdul Fatah, dkk. “Analisis Undang-Undang Desa” <https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf>, diakses 3 Januari 2022 pukul 10.20 WIB.
- Huda, Chusnul, 2017. “Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, <https://tubankab.go.id/entry/peningkatan-kapasitas-lembaga-kemasyarakatan-soesilo-pemerintah-desajangan-hanya-fokus-infrastruktur>, diakses 25 April 2021 pukul 21.00 WIB.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maleber, “Acuan Pembentukan LPMD” <https://lpmmaleberciamis.wordpress.com/about/acuan-pembentukan-lpm/>, diakses 18 Mei 2021 pukul 11.00 WIB.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, “Wakil Gubernur DIY Kukuhkan Pengurus DPD LPM” <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/9813-wakil-gubernur-diy-kukuhkan-pengurus-dpd-lpm-diy>, diakses tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.00 WIB.
- Purnomo, Udhi, 2020. “Apa itu LPM Desa? Tugas, Struktur, dan Dasar Hukumnya”, <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/135/364>, diakses 18 Mei 2021 pukul 09.20 WIB.

## DOKUMEN

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Desa/Kalurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Buku Panduan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan 2016

Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan

Peraturan Bupati Bantul No. 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan

Peraturan Bupati Bantul No. 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perbub No. 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo

Proposal Desa Budaya Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Timbulharjo Tahun 2021-2026